KONSEKUENSI HUKUM HAK EKSKLUSIF ATAS DESAIN INDUSTRI TERDAFTAR YANG TIDAK MEMILIKI UNSUR KEBARUAN (*NOVELTY*)

TESIS

Oleh :

FERRY NUR HASTORO

Nomor. Mhs.	**:**	**12912005**
BKU	**:**	**Hukum Bisnis**
Program Studi	**:**	**Ilmu Hukum**

PROGRAM MAGISTER(S2) ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
2013

HALAMAN PERSETUJUAN TESIS

KONSEKUENSI HUKUM HAK EKSKLUSIF ATAS DESAIN INDUSTRI TERDAFTAR YANG TIDAK MEMILIKI UNSUR KEBARUAN (*NOVELTY*)

TESIS

Oleh :

FERRY NUR HASTORO

Nomor Mhs : 12912005
BKU : HUKUM BISNIS
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan ke

Dewan Penguji dalam ujian tesis

Pembimbing I

Prof. Dr. Ridwan Khairandy, S.H., M.H. Tanggal.....

Pembimbing II

Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum Tanggal.....

Mengetahui
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum
Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia

Dr. Hj. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum Tanggal.....

HALAMAN PENGESAHAN

KONSEKUENSI HUKUM HAK EKSKLUSIF ATAS DESAIN INDUSTRI TERDAFTAR YANG TIDAK MEMILIKI UNSUR KEBARUAN (*NOVELTY*)

TESIS

Oleh :

FERRY NUR HASTORO

Nomor Mhs : 12912005
BKU : Hukum Bisnis
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada tanggal 5 Oktober 2013 dan dinyatakan LULUS

Tim Penguji
Ketua

Prof. Dr. Ridwan Khairandy, S.H., M.H. Tanggal ……

Anggota

Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum Tanggal.....

Anggota

Ery Arifudin, S.H., MH Tanggal.....

Mengetahui
Ketua Program

Dr. Hj. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum Tanggal.....

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

- ❖ Sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain. Dan hanya kepada Tuhanmulah kamu berharap. (Q.S. Alam Nasyroh : 6-8)
- ❖ Lebih baik mewujudkan satu keinginan menjadi kenyataan dari pada memiliki seribu impian tanpa satupun jadi kenyataan (Imam Al-Ghazali)

Tesis ini saya persembahkan dengan Tulus, ikhlas dan hati yang suci kepada :

- Ayahanda Alm.Sumardjono dan Ibunda Almh. Susialisti yang selalu mendoakan dan memberikan yang terbaik buat anaknya semasa hidupnya.
- Istriku (Hardiyana Nugraheni, SH) dan Anak-anakku tersayang (Daffa Fahrizky Mahardhika dan Diaz Fahreza Ardiansyah) yang selalu memberi semangat dam motivasi.
- Guru dan Dosen yang telah mengajar, mendidik dan membimbing penulis.

PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis dengan Judul :

KONSEKUENSI HUKUM HAK EKSKLUSIF ATAS DESAIN INDUSTRI TERDAFTAR YANG TIDAK MEMILIKI UNSUR KEBARUAN (*NOVELTY*)

Benar-benar karya dari penulis, kecuali bagian-bagian tertentu yang telah diberikan keterangan pengutipan sebagaimana etika akademis yang berlaku. Jika Terbukti bahwa karya ini bukan karya penulis sendiri, maka penulis siap Untuk menerima sanksi sebagaimana yang telah ditentukan oleh Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta, September 2013

FERRY NUR HASTORO

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji **Konsekuensi Hukum Hak Eksklusif Atas Desain Industri Terdaftar yang Tidak Memiliki unsur kebaruan (*novelty*)** dan untuk mengkaji upaya-upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak yang dirugikan atas terdaftarnya desain industri yang tidak memiliki unsur kebaruan (*novelty*).

Penyusunan tesis ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier. Disamping studi pustaka juga dilakukan pengumpulan fakta yang terjadi misalkan melalui surat kabar, tabloid, majalah dan media informasi lainnya

Hasil penelitian ini adalah Hak eksklusif yang dimiliki pendesain atau pemegang hak desain industri akan tetap sah dan melekat pada pendesainnya atau pemegang hak desain industri meskipun diketahui desain industri yang tersebut tidak memiliki unsur kebaruan (*novelty*) dan suatu desain industri terdaftar namun diketahui tidak memiliki unsur kebaruan (*novelty*) dapat dimohonkan pembatalan pendaftarannya oleh pihak yang merasa dirugikan, dengan menempuh upaya hukum, yakni : ***Pertama***, atas dasar permintaan pemegang hak desain industri sendiri sebagaimana ditentukan dalam Pasal 37 UU Desain Industri dan ***kedua***, atas dasar adanya gugatan dari pihak yang berkepentingan yang merasa dirugikan dengan didaftarkannya suatu desain industri ke Pengadilan Niaga, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 38 UU Desain Industri.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang, penulis panjatkan syukur alhamdulillah berkat rahmat karunia dan bimbingan-Nya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penelitian tesis yang berjudul **KONSEKUENSI HUKUM HAK EKSKLUSIF ATAS DESAIN INDUSTRI TERDAFTAR YANG TIDAK MEMILIKI UNSUR KEBARUAN (*NOVELTY*)** ini dapat diselesaiakn dengan baik. Shalawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat beliau, yang telah membimbing umat manusia untuk keluar dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang.

Penyusunan tesis ini bertujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan guna memperoleh gelar Magister Hukum (MH) dalam bidang ilmu hukum dan merupakan karya ilmiah penulis yang diharapkan dapat menjadi sumbangan terhadap agama dan bangsa Indonesia, namun sebagai karya ilmiah, penulis yakin dan percaya bahwa tesis ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran konstruktifdari para pembaca sekalian.

Dalam penyusunan tesis ini penulis tentunya banyak dibantu oleh orang-orang yang telah memberikan sumbangan pikiran dan motivasi. Oleh karena itu tidaklah berlebihan kiranya penulis dalam kesempatan ini menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Rektor Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menempuh Program Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
2. Ibu Dr.Hj. Nimatul Huda, S.H., M.Hum, selaku Direktur Program Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah memberikan motivasi bagi saya agar senantiasa menimba ilmu dengan penuh dedikasi dan disiplin yang tinggi.
3. Prof. Dr Ridwan Khairandy, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing I dan Budi Agus Riswandy, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing II yang sejak awal telah mendidik penulis untuk menganalisis permasalahan dalam tesis ini hingga penulisan ini berakhir. Wawasan keilmuan beliau tentang Hukum Bisnis khususnya terkait Hak Kekayaan Intelektual, yang cukup kaya membuat penulis tidak ragu untuk menyelesaikan penulisan ini.
4. Seluruh Dosen Pengajar di Program Magister (S2) Ilmu Hukum UII Yogyakarta semoga amal baik dan ilmu yang telah saya terima akan mendapatkan pahala dari Allah SWT.
5. Seluruh staf akademik di Program Magister (S2) Ilmu Hukum UII Yogyakarta yang telah memberikan kemudahan pada penulis.
6. Kedua orang tua, Alm. Sumardjono dan Almh. Susialisti atas doanya selama ini, pengorbanan serta air mata kasih sayang selalu terpancar menyinari langkah-langkah ananda.

7. Istriku Hardiyana Nugraheni dan anak-anaku, Daffa Fahrizky Mahardhika dan Diaz Fahreza Ardiansyah yang penuh kasih sayang dan pengertian selalu mendorong semangat saya di dalam menempuh pendidikan S2 di UII ini.
8. Teman-teman kuliah di Magister Ilmu Hukum (S2) UII angkatan XXVIII, yang selama ini selalu memberikan semangat dan motivasi dalam menuntut ilmu.

Akhirnya saya ucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada mereka semua yang andil dalam penulisan ini. Semoga ilmu yang saya dapatkan bisa berguna dan bermanfaat bagi yang membacanya

Yogyakarta, September 2013

Penulis,

Ferry Nur Hastoro

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
HALAMAN PERSETUJUAN ii
HALAMAN PENGESAHAN iii
MOTO DAN PERSEMBAHAN iv
PERNYATAAN ORISINALITAS v
ABSTRAK vi
KATA PENGANTAR vi
DAFTAR ISI x

BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 11
D. Tinjauan Pustaka 11
E. Metodologi Penelitian 23
F. Sistematika Penulisan 25

BAB II HAK DESAIN INDUSTRI 27
A. Pengertian dan Ruang Lingkup Desain Industri 28
1. Pengertian Desaian 28
2. Pengertian Desain Industri 30
B. Perlindungan Desain Industri 32
1. Hak Desain Industri 36
2. Desain yang Mendapatkan Perlindungan 38
a. Prinsip Kebaruan (*Novelty*) 39
b. Prinsip Pendaftaran 41
3. Desain yang Tidak Mendapatkan Perlindungan 42
4. Jangka waktu Perlindungan Desain Industri 43
C. Subjek Hukum Desain Industri 44

D. Pendaftaran dan Pemeriksaan Desain Industri 46
1. Permohonan Pendaftaran 46
2. Permohonan dengan Hak Prioritas 49
3. Penerimaan Pendaftaran 50
4. Pemeriksaan Substantif 53
E. Pengalihan Hak Desain Industri 56
1. Pengalihan Non Lisensi 56
2. Pengalihan dengan Lisensi 57
F. Pembatalan Hak Desain Industri 62
1. Berdasarkan Permintaan Pemegang Hak Desain Industri . 62
2. Berdasarkan Gugatan Pihak Berkepentingan 63
G. Akibat Hukum Pembatalan Desain Industri 65

BAB III KONSEKUENSI HUKUM DESAIN INDUSTRI TERDAFTAR YANG TIDAK MEMILIKI UNSUR KEBARUAN (*NOVELTY*) 67
A. Konsekuensi Hukum Hak Eksklusif Atas Desain Industri yang Tidak Memiliki Unsur Kebaruan (*Novelty*) 68
B. Upaya Hukum yang Dapat Ditempuh Pihak Yang Dirugikan Atas Desain Industri Terdaftar yang Tidak Memiliki Kebaruan (*Novelty*) 85

BAB IV PENUTUP 88
A. Kesimpulan 88
B. Saran dan Rekomendasi 89

DAFTAR PUSTAKA 91
LAMPIRAN 95

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Memasuki era perdagangan bebas di tahun 2000 an, usaha-usaha di bidang industri telah semakin meningkat dan berkembang dengan sangat pesat. Kenyataan ini ditandai dengan makin banyak jenis dan ragamnya produk-produk industri yang ada di pasaran untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Hal ini terjadi karena produk yang dihasilkan oleh suatu industri akan bersaing pesat di pasaran, baik pasar domestik maupun pasar internasional. Adanya persaingan itu membawa konsekuensi hanya produk industri yang berkualitas dan memenuhi aspek estetika sajalah yang akan laku dan menghasilkan nilai jual yang tinggi di pasaran.

Indonesia sebagai salah satu negara berkembang yang menitik beratkan pembangunan perekonomiannya di sektor industri, mau tidak mau juga harus mempersiapkan diri dengan memperbaiki dan memajukan industri dalam negerinya serta turut berpartisipasi secara aktif dalam forum internasional agar dapat membuka pasar bagi produk-produk industrinya yang ada agar berdampak nyata terhadap perbaikan perekonomian secara nasional. Salah satu forum internasional yang diikuti Indonesia adalah dalam pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*World Trade Organizatin* (*WTO*).[1]

[1] HS Kartodjomena, *GATT, WTO, Hasil Uruguay Round* (Jakarta: UI Press, 1997), hlm.253. Lihat juga Normin S Pakpahan, "Pengaruh dan Akibat Adanya Organisasi Perdagangan WTO Terhadap Hukum Nasional", *Makalah Seminar BPHN* Departemen Kehakiman Jakarta, 1996.

Keterlibatan Indonesia sebagai negara anggota WTO secara resmi disahkan pada tanggal 2 Nopember 1994 melalui melalui UU No.7 Tahun 1994. Dalam forum WTO tersebut, salah satunya juga mengatur tentang kesepakatan perdagangan internasional di bidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI), yang dituangkan dalam *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (selanjutnya disebut TRIPs).[2] Adanya ratifikasi tersebut menjadi melengkapi perjanjian-perjanjian internasional lainnya yang telah diratifikasi sebelumnya, seperti Konvensi Paris (*Paris Convention for the Protection of Industrial Property)* dan *Convention Establishing the World Intellectual Property Organization* (WIPO).[3]

Keikutsertaan Indonesia dalam forum internasional tersebut tentu bukannya tanpa konsekuensi apapun, karena sejak Indonesia ikut meratifikasi perjanjian-perjanjian internasional tersebut, maka Indonesia mau tidak mau dituntut untuk menyesuaikan sistem hukumnya dengan sistem hukum yang berlaku secara internasional, termasuk di dalamnya adalah terkait dengan hukum yang mengatur mengenai HKI untuk disesuaikan atau diharmonisasikan dengan sistem hukum yang berlaku internasional sebagaimana tertuang dalam ketentuan *TRIPs Agreement.*[4]

[2] Sebagai negara peserta, Indonesia terikat dengan seluruh kesepakatan dalam TRIPs, di antaranya kesesuaian secara penuh (*full complience*) terhadap beberapa perjanjian internasional di bidang HKI sebagai persyaratan minimal dan ketentuan-ketentuan mengenai penegakan hukum yang ketat berikut mekanisme penyelesaian perselisihan atau sengketa, yaitu hak bagi negara yang dirugikan mengambil tindakan balasan di bidang perdagangan secara silang. Lihat Bambang Kesowo, *GATT, TRIPs dan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 1998), hlm.4.

[3] Konvensi Paris diratifikasi melalui Keputusan Presiden No.15 Tahun 1997, lihat Budi Santoso, *Butir-Butir Berserakan tentang Hak Atas Kekayaan Intelektual (Desain Industri)* (Bandung: Mandar Maju, 2005), hlm.36.

[4] Yang dimaksud dengan harmoni dan sesuai dengan sistem hukum yang diatur dalam *TRIPs Agreement* dan Konvensi Paris bukan berarti sama dengan yang berlaku di negara-negara maju. Lihat Sudargo Gautama, *Segi-Segi Hukum Hak Intelektual* (Bandung: Eresco, 1990), hlm.64.

Salah satu bentuk komitmen nyata harmonisasi di bidang hukum sebagai wujud kepatuhan Indonesia atas kesepakatan yang tertuang dalam *TRIPs Agreement* tersebut, maka khususnya terkait dengan perlindungan terhadap desain industri, Pemerintah kemudian telah menerbitkan UU No.31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.[5]

Menurut ketentuan Pasal 1 ayat (1) UU Desain Industri, yang dimaksud dengan desain industri adalah suatu kreasi tentang berupa bentuk, konfigurasi atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga atau dua dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk mengahasilkan suatu produk, barang atau komoditas industri, atau kerajinan tangan. Suatu desain industri adalah suatu "*pattern*"/pola/rancangan yang dibutuhkan dan digunakan dalam suatu produksi untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditi industri dan termasuk pula kerajinan tangan.[6]

Terciptanya suatu desain industri, tidaklah terjadi secara tiba-tiba, akan tetapi bermula dari kemampuan berpikir/intelektual dari pendesainnya yang kemudian diwujudkan atau dijelmakan ke dalam bentuk suatu wujud

[5] Dalam Keterangan Pemerintah yang disampaikan Menteri Hukum dan Perundang-undangan pada tanggal 17 Desember 1999 Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra di hadapan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) mengenai tiga rancangan Undang-Undang, yakni Desain Industri, Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang disebutkan perlunya perlindungan Desain Industri dari sudut kepentingan industri nasional diharapkan akan mendorong dan menumbuhkan kreativitas masyarakat di bidang HAKI, dengan demikian akan tumbuh ide-ide tentang Desain Industri. Lihat Insan Budi Maulana, *A-B-C Desain Industri, Teori dan Praktek di Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), hlm.2.

[6] Budi Santoso, Butir-Butir...*op.cit*., hlm.53.

nyata suatu benda yang memiliki nilai manfaat bagi kehidupan manusia.[7] Wujud manfaat tersebut dapat dirasakan setelah melalui tahapan produksi baik melalui pekerjaan tangan maupun fabrikasi masinal. Kemampuan sesorang menuangkan ide atau gagasan menjadi suatu bentuk nyata suatu desain inilah yang kemudian menimbulkan suatu hak bagi pendesainnya. Hak ini pada dasarnya adalah sebagai wujud pengakuan atas hasil kreasi ciptaannya, yang disebut sebagai hak khusus dimiliki oleh pendesain atau yang lebih dikenal sebagai hak eksklusif.[8]

Dalam UU Desain Industri, hak eksklusif tersebut diberikan oleh Negara Republik Indonesia sebagi bentuk perlindungan kepada pendesain atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu dengan cara sendiri, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut. Hak eksklusif yang dimiliki oleh pendesainnya inilah yang sering disebut juga sebagai hak desain industri.[9]

Dalam Pasal 9 ayat (1) UU Desain Industri, hak eksklusif dari pendesain tersebut mencakup hal-hal yakni melaksanakan hak desain industri yang dimilikinya dan untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, memakai, mengimpor, mengekspor dan/atau mengedarkan barang yang diberi hak desain industri. Berdasarkan ketentuan di atas, dapatlah dikatakan bahwa dengan adanya hak eksklusif maka pendesain akan

[7] John Hesket, *Desain Industri*, terjemahan Chandra Johan (Jakarta: Rajawali, 1986), hlm.5.

[8] Abdul Kadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), hlm.15.

[9] Pasal 1 angka (5) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (selanjutnya disebut UU Desain Industri).

mendapatkan proteksi atas kepentingannya dalam mengeksploitasi hasil karyanya.[10]

Menurut UU Desain Industri, tidak setiap desain industri yang dibuat pendesainnuya secara otomatis akan mendapatkan perlindungan dari negara dalam bentuk pemberian hak eksklusif. Hanya desain industri yang telah memenuhi persyaratan tertentu sajalah yang berhak untuk mendapatkan perlindungan dari negara, yakni desain tersebut haruslah memiliki unsur kebaruan (*novelty*) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) UU Desain Industri dan syarat lain, yakni desain tersebut telah terdaftar pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 11 UU Desain Industri.[11]

Kriteria Kebaruan (*novelty*) dalam UU Desain Industri merupakan tolok ukur yang paling mendasar dalam menentukan suatu desain termasuk dan tidaknya sebagai suatu karya yang berhak mendapatkan hak eksklusif sebagai karya dari HKI.[12] Adanya kebaruan (*novelty*) pada suatu desain akan menjadi pembeda atas sekian banyak desain yang ada di masyarakat atau antara desain yang satu dengan desain yang lain. Menurut Dina Widyaputri Kariodimedjo, unsur kebaruan (*novelty*) dalam suatu desain industri dapat dilihat dari penampakan luar dari suatu produk, karena perlindungan desain

[10] Kepentingan pendesain dimaksud adalah karena adanya manfaat ekonomis bagi pemiliknya. Lihat Suyud Margono, *Hak Milik Industri, Pengaturan dan Praktik di Indonesia* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011, hlm.2.

[11] Syarat yang lain diatur dalam Pasal 4 UU Desain Industri yakni tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku, ketertiban umum, agama dan kesusilaan.

[12] M. Zulfa Aulia, "Perlindungan Hukum Ekspresi Kreatif Manusia: Telaah Terhadap Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dan Ekspresi Budaya Tradisional", *Jurnal Hukum* No.3 Vol.14, (Juli 2007), hlm.365.

industri hanya melindungi *appearence* dari suatu produk tidak terkait dengan aspek fungsional dari produk tersebut.[13]

Menurut UU Desain Industri, suatu desain industri dianggap baru (*novelty*) adalah hanya apabila pada tanggal penerimaan, desain industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya. Pengungkapan sebelumnya adalah pengungkapan desain industri sebelum tanggal penerimaan, atau sebelum tanggal prioritas apabila permohonan diajukan dengan hak prioritas, telah diumumkan atau digunakan di Indonesia atau di luar Indonesia.[14] Pengungkapan di sini adalah juga pengungkapan melalui media cetak atau media elektronik, termasuk juga keikutsertaan dalam suatu pameran.[15]

Demikian halnya dengan persyaratan telah terdaftar di Ditjen HKI sebagaimana ditentukan dalam Pasal 11 UU Desain Industri. Adanya persyaratan tersebut, maka hak desain industri hanya dapat diperoleh apabila desain tersebut telah didaftarkan di Ditjen HKI. Pendaftaran adalah menjadi syarat mutlak untuk terjadinya hak desain industri, karena tanpa adanya pendaftaran tidak akan ada hak desain industri dan tidak akan ada perlindungan hukum atas desain yang ada.[16]

Adanya ketentuan syarat kebaruan (*novelty*) sebagaimana di maksud dalam Pasal 2 ayat (1), (2) dan (3) UU Desain Industri dan ketentuan

[13] Dina Widyaputri Kariodimedjo, "Perlindungan Hak Cipta, Hak Terkait dan Desain Industri", *Mimbar Hukum* No.2, Vol.22, (Juni 2010), hlm.275.

[14] Pasal 2 ayat (1), (2) dan (3) UU Desain Industri.

[15] Pasal 3 huruf a UU Desain Industri.

[16] Ranti Fauza Mayana, *Perlindungan Desain Industri di Indonesia Dalam Era Perdagangan Bebas* (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2004), hlm.59

mengenai syarat pendaftaran sebagaimana ditentukan dalam Pasal 11 UU Desain Industri tersebut, maka secara normatif apabila terdapat suatu desain yang tidak lagi baru atau tidak memiliki unsur kebaruan *(novelty*), maka konsekuensi hukumnya atas desain tersebut tidak dapat didaftarkan di Ditjen HKI untuk mendapatkan hak desain industrinya dan akibatnya tentu desain tersebut tidak akan mendapatkan perlindungan dari negara jika muncul suatu sengketa di kemudian hari.

Pada faktanya dalam praktek keseharian, ternyata ketentuan mengenai syarat mendapatkan hak desain industri, yakni harus mengandung unsur kebaruan (*novelty*) dan desain harus telah terdaftar di Ditjen HKI, belumlah berjalan sebagaimana mestinya. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan masih banyaknya ditemukan desain-desain industri yang ada dalam masyarakat yang sesungguhnya tidak memiliki unsur kebaruan (*novelty*) tetapi bisa terdaftar di Ditjen HKI dan memperoleh sertifikat desain industri.

Adanya kenyataan tersebut jelas menjadi bertolak belakang dengan ketentuan yang tertuang dalam Pasal 2 ayat (1) tentang syarat kebaruan (*novelty*) yang harusnya telah terpenuhi sebelum melakukan pendaftaran. Fakta inilah yang kemudian memicu munculnya banyak gugatan pembatalan pendaftaran desain ke Pengadilan Niaga yang diajukan oleh pihak-pihak berkepentingan yang merasa dirugikan atas terdaftarnya suatu desain industri tersebut di Ditjen HKI. Dalam penelitian ini setidaknya mengambil 5 (lima) contoh kasus pembatalan pendaftaran desain industri yang disebabkan tidak terpenuhinya unsur kebaruan (*novelty*), yakni:

1. Gugatan pembatalan desain industri Klip Plastik dengan Penggugat PT. Margahayu Jaya Indah melawan Soka Atmadjaya selaku Tergugat pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang tercatat dalam nomor register perkara 07/Desain Industri/2004/PN. Niaga. Jkt.Pst[17]

 Dalam amar putusannya Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tertanggal 7 Juni 2004 berpendapat bahwa desain industri Klip Plastik yang terdaftar dengan nomor ID 0000863 tertanggal 26 September 2001 milik Soka Atmadjaya adalah tidak baru. Desain tersebut pernah diproduksi sebelumnya, atau sudah pernah diungkapkan sebelumnya dan karenanya pendaftaran atas desain tersebut haruslah dinyatakan batal.

 Pada tingkat kasasi atas perkara tersebut, Mahkamah Agung dengan perkara nomor 016 K/N/HaKI/2004 tertanggal 22 Februari 2004 juga menguatkan putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.

2. Gugatan pembatalan desain industri Mesin Gergaji tipe STIHL 070 dengan Penggugat Precision Tooling S.p.A, berkedudukan di Italia melawan Andreas STIHL AG & Co.KG, berkedudukan di Deutschland Republik Federasi Jerman sebagai Tergugat dalam perkara nomor 02/Desain Industri/2004/PN.Niaga.Jkt.Pst.[18]

 Dalam amar putusannya Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat berkesimpulan bahwa Mesin Gergaji tipe STIHL 070 yang didaftarkan oleh Tergugat dengan nomor ID 0003916 sebagai desain industri bukan merupakan model mesin yang baru sehingga majelis hakim

[17] Ansori Sinungan, *Perlindungan Desain Industri, Tantangan dan Hambatan Dalam Praktiknya di Indonesia* (Bandung: Alumni, 2011), hlm.344.

[18] Majalah *Legal Review* No.53 Tahun IV, 2007, hlm.28.

berpendapat desain industri tersebut tidak memiliki nilai kebaruan dan pendaftaran desain industri Mesin Gergaji tipe STIHL 070 atas nama Tergugat haruslah dinyatakan batal.

3. Gugatan pembatalan desain industri Penggaris Ebtanas dengan Penggugat Tjio Gwek Hwa melawan Sujanto selaku Tergugat dengan perkara nomor 58/Desain Industri/2005/PN.Niaga.Jkt.Pst.[19]

 Dalam amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat berkesimpulan bahwa Penggaris Ebtanas yang didaftarkan Tergugat dengan nomor ID 0 004 479 adalah tidak baru, karenanya pendaftaran atas desain tersebut haruslah dinyatakan batal.

 Pada tingkat kasasi atas perkara tersebut, Mahkamah Agung dengan perkara nomor 04 K/N/HaKI/2006 tertanggal 27 Maret 2006 tetap menguatkan putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.

4. Gugatan pembatalan desain industri Pegangan Sekop dengan Penggugat Juanda Purnomo melawan Liong Anton selaku Tergugat dengan nomor register perkara 80/Desain Industri/2006/PN.Niaga.Jkt.Pst.[20]

 Dalam amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat berkesimpulan bahwa Peganagan Sekop yang didaftarkan Tergugat dengan nomor ID 0 008.747 adalah tidak baru, karenanya pendaftaran atas desain tersebut haruslah dinyatakan batal.

 Pada tingkat kasasi atas perkara tersebut, Mahkamah Agung dengan perkara nomor 013 K/N/HaKI/2007 tetap menguatkan putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.

[19] Ansori Sinungan, Perlindungan Desain...*op.cit., hlm.298.*
[20] *Ibid*, hlm.296.

5. Gugatan pembatalan desain industri Kereta Sorong dengan Penggugat PT. Sun Industri melawan Kasum Susanto selaku Tergugat dengan nomor register perkara 03/Desain Industri/2006/PN.Niaga Mdn.[21]

 Dalam amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga Medan berkesimpulan bahwa Kereta Sorong yang didaftarkan Tergugat dengan nomor ID 0 002 193 adalah tidak baru, karenanya pendaftaran atas desain tersebut haruslah dinyatakan batal.

 Pada tingkat kasasi atas perkara tersebut, Mahkamah Agung dengan perkara nomor 033 K/N/HaKI/2006 tetap menguatkan putusan Pengadilan Niaga Medan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang muncul dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah konsekuensi hukum hak eksklusif atas desain industri terdaftar yang tidak memiliki unsur kebaruan (*novelty*)?
2. Bagaimanakah upaya hukum yang dapat ditempuh pihak yang dirugikan atas desain industri terdaftar yang tidak memiliki unsur kebaruan (*novelty*)?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis konsekuensi hukum hak eksklusif atas desain industri terdaftar apabila tidak memiliki unsur kebaruan (*novelty*).

[21] *Ibid*., hlm.309.

2. Untuk mengkaji upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap desain industri terdaftar yang tidak memiliki unsur kebaruan (*novelty*).

Penelitian ini juga memiliki kegunaan sebagai berikut :

1. Sebagai bahan atau masukan bagi Ditjen HKI agar lebih teliti dan seksama saat melakukan pemeriksaan unsur kebaruan (*novelty)* pada waktu permohonan pendaftaran desain industri.
2. Sebagai bahan atau masukan untuk melakukan revisi atas UU No.31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, khususnya terkait dengan permohonan pendaftaran desain industri.

D. Tinjauan Pustaka

Pada dasarnya desain industri merupakan bagian dari HKI, yang secara normatif merupakan suatu *"product of mind"* atau yang oleh *World Intellectual Property Organization* (WIPO) disebut sebagai *"creation of mind"* yang berarti karya manusia yang lahir karena kemampuan intelektualnya melalui curahan daya cipta, rasa, biaya dan karsanya.[22] Karya-karya intelektual tersebut telah dilahirkan melalui suatu pengorbanan tenaga atau pikiran, waktu bahkan biaya. Adanya pengorbanan tersebut menjadikan karya yang dihasilkan oleh pendesain menjadi memiliki nilai apalagi jika ditambahkan dengan manfaat ekonominya.[23]

HKI dari segi pranata dibangun sebagai instrumen hukum yang berbasis etika pengakuan, penghargaan, dan perlindungan terhadap hak atas

[22] Selain Desain Industri, HKI yang lain antara lain Hak Cipta, Paten, Merek, Perlindungan Varietas Tanaman, Rahasia Dagang dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

[23] Bambang Kesowo, *Pengantar Umum HAKI di Indonesia*, Kerjasama FH.UNDIP dan Setneg RI, Semarang, 1994, hlm.4.

kreasi intelektual yang diberikan sebagaimana lazimnya hak milik yang mempunyai nilai ekonomi dan sekaligus menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi. Hal itulah yang menjadi alasan mengapa desain menjadi penting untuk mendapatkan perlindungan.[24]

Menurut David I Brainbridge, desain merupakan aspek-aspek dari atau fitur-fitur yang terdapat pada suatu barang.[25] Sementara itu Jeremy Phillips dan Alison Firth menyatakan bahwa desain mencakup segala aspek tentang bentuk atau konfigurasi susunan baik internal maupun eksternal baik yang merupakan bagian maupun keseluruhan dari sebuah benda.[26]

Perlindungan hukum terhadap desain khususnya desain industri pada dasarnya berintikan pengakuan terhadap hak pendesainnya untuk dalam waktu tertentu menikmati atau mengeksploitasi sendiri atau memberikan ijin kepada pihak lain untuk menggunakan hak tersebut.

Menurut A Zen Umar Purba, desain industri perlu dilindungi oleh hukum dikarenakan alasan yang bersifat non ekonomis yang akan memacu pendesain menghasilkan karya-karya intelektual secara terus menerus yang berguna untuk meningkatkan perkembangan hidup mereka dan alasan yang bersifat ekonomis yang mendorong pendesain melahirkan karya intelektual yang akan mendapatkan keuntungan materiil dari karya-karyanya. Pada sisi yang lain akan melindungi desain mereka dari adanya peniruan, pembajakan,

[24] Tim Lindsey dan Eddy Damian, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar* (Bandung: Alumni, 2006), hlm.79.

[25] David I Brainbridge, *Intellectual Property*, Third Edition, (London: Pitman Publishing, 1996), hlm.356.

[26] Jeremy Philips and Alison Firth, *Introduction to Intellectual Property Law*, Third Edition (London: Butterworth, 1997), hlm.317

penjiplakan maupun perbuatan curang lainnya yang dilakukan oleh orang lain.[27]

Budi Santoso mengatakan bahwa pentingnya pengaturan desain industri dalam suatu aturan hukum adalah dimaksudkan untuk memberikan landasan perlindungan hukum yang efektif guna mencegah berbagai bentuk pelanggaran dan penyimpangan berupa penjiplakan, pembajakan atau peniruan atas desain industri.[28]

Pengaturan hukum tentang desain industri sendiri, secara internasional diatur dalam ketentuan Pasal 25 dan Pasal 26 *TRIPs Agreement*. Pasal 25 ayat (1) TRIPs tersebut menyatakan bahwa :

> *"Negara anggota wajib memberikan perlindungan terhadap desain produk industri yang baru atau asli. Negara anggota dapat menentukan bahwa suatu desain industri tidak baru atau asli apabila desain yang bersangkutan tidak secara jelas berbeda dari desain lain yang telah dikenal atau kombinasi beberapa desain yang telah dikenal. Negara anggota dapat menetapkan bahwa perlindungan yang diberikan tidak mencakup desain yang pemakainya terkait dengan aspek teknis atau fungsional"*

Sedangkan ketentuan Pasal 26 TRIPs ayat (1) menyatakan :

> *"Pemilik suatu desain produk industri yang dilindungi mempunyai hak untuk melarang pihak ketiga yang tidak memperoleh izin darinya untuk membuat, menjual atau mengimpor benda yang mengandung atau memuat desain yang merupakan tiruan, atau secara pokok merupakan tiruan dari desain yang dilindungi, apabila tindakan-tindakan tersebut dilakukan untuk tujuan komersial"*.

Dalam hukum positif Indonesia, desain industri diatur dalam UU No.31 Tahun 2000, yang pada Pasal 1 angka 1 nya merumuskan pengertian mengenai desain industri sebagai berikut:

[27] A Zen Umar Purba, *Pokok-Pokok Pikiran Mengenai Pengaturan Persaingan Sehat dalam Dunia Usaha*, majalah Hukum dan Pembangunan, FH UI, Jakarta No.1 Tahun XXV, Februari 1995, hlm.14

[28] Budi Santoso, Butir-Butir...*op.cit*., hlm.56.

> *"Desain industri adalah kreasi suatu bentuk, konfigurasi atau komposisi garis atau warna atau garis dan warna atau gabungan dari padanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi atau serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri atau kerajinan tangan".*

World Intellectual Property Organization (WIPO) merumuskan desain industri sebagai berikut:[29]

> *"An industrial design is the ornamental aspect of a useful article. This ornamental aspect may be constituted by elements which are three-dimentional (the shape of article) or two dimentional (lines, designs, colors), but must not be solely dictated by function for which the useful article is intended."*

John Hesket menyatakan bahwa pada dasarnya desain industri merupakan suatu proses penciptaan, penemuan dan penentuan yang tidak terpisahkan dari segi-segi produksi.[30]

Muhammad Djumhana dan R.Djubaedillah mengemukakan pandangannya mengenai desain industri sebagai berikut, pada dasarnya desain industri merupakan *pattern* atau pola yang dipakai dalam proses produksi barang secara komersial dan dipakai secara berulang-ulang. Unsur dipakai dalam proses produksi yang berulang-ulang inilah yang merupakan ciri menjadi pembeda dari ciptaan yang diatur dalam hak cipta.[31]

Menurut Henry Soelistyo Budi, desain industri adalah suatu kreasi mengenai bentuk, konfigurasi atau komposisi garis-garis atau warna-warna atau garis-garis tiga dimensi yang dapat memberikan rupa atau penampilan

[29] *World Intellectual Property Organization* (Geneva: General Information, 1993), hlm.15

[30] John Hesket, *Desain Industri* (Jakarta: Rajawali, 1986), hlm.5.

[31] Muhamad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual, Teori dan Prakteknya di Indonesaia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), hlm.153.

khusus suatu barang atau komoditi industri dan dapat dipakai sebagai pola untuk memproduksi barang atau komoditi industri secara masal.[32]

Memperhatikan beberapa definisi yang telah dikemukakan di atas, maka dapat disimpulkan adanya dua unsur utama yang ada dalam desain industri, yakni:

1. Adanya bentuk konfigurasi, atau komposisi garis atau warna; dan
2. Memiliki kesan estetis.[33]

Adapaun definisi mengenai hak desain industri terdapat dalam ketentuan Pasal 1 angka 5 UU Desain Industri yang menyatakan bahwa hak desain industri adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara Republik Indonesia kepada pendesain atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut.

Dalam UU Desain Industri, pada Pasal 2 ayat (1) dinyatakan bahwa hak desain industri diberikan apabila memiliki kebaruan (*novelty)*. Suatu desain industri dianggap baru (*novelty*) apabila pada tanggal penerimaan, desain industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya.[34] Pengungkapan sebelumnya adalah pengungkapan desain industri yang sebelum tanggal penerimaan, atau sebelum tanggal prioritas apabila permohonan diajukan dengan hak prioritas, telah diumumkan atau digunakan di Indonesia atau di luar Indonesia.[35]

[32] Henry Soelistyo Budi, *Perlindungan Hak Cipta di Bidang Tekstil*, Dikutip dari Ranti Fauza Mayana, Perlindungan...*op.cit*., hlm.13.

[33] Suyud Margono, Hak Milik...*op.cit*., hlm.188.

[34] Pasal 2 ayat (2) UU Desain Industri.

[35] Pasal 2 ayat (3) UU Desain Industri

Prinsip kebaruan (*novelty*) dalam desain industri berbeda dengan prinsip orisinalitas yang dikenal dalam hak cipta. Pengertian baru atau kebaruan ditetapkan dengan pendaftaran pertama kali diajukan dan pada saat diajukan tidak ada pihak lain yang membuktikan bahwa pendaftaran tersebut tidak baru atau telah ada pengungkapan atau publikasi sebelumnya, baik tertulis atau tidak tertulis.[36]

Berdasarkan Pasal 3 UU Desain Industri, menambahkan pula syarat kebaruan suatu desain industri, desain industri tidak dianggap telah diumumkan jika dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sebelum tanggal Penerimaannya, desain industri tersebut:

a. Telah dipertunjukan dalam suatu pameran nasional ataupun internasional di Indonesia atau di luar negeri yang resmi atau diakui sebagai resmi; atau
b. Telah digunakan di Indonesia oleh pendesain dalam rangka percobaan dengan tujuan pendidikan, penelitian, atau pengembangan.[37]

Pemberian hak desain industri di dalam UU Desain Industri didasarkan pada prinsip pengakuan kepemilikan oleh negara, yang dilakukan melalui proses pendaftaran hak tersebut secara tertulis kepada negara melalui Direktorat Jenderal HKI, dan telah memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku serta diterima pendaftarannya.[38]

Sejak hak desain industri telah diterima oleh pendesain, maka sejak saat itulah pendesain dapat dengan leluasa menggunakan hak eksklusifnya

[36] Suyud Margono, Hak Milik...*op.cit.*, hlm.190.

[37] OK Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Jakarta:Rajagrafindo Persada,2007) hlm.472.

[38] Insan Budi Maulana, A-B-C...*op.cit.*, hlm.26

tersebut.[39] Sifat eksklusif dari desain industri tersebut diwujudkan dalam bentuk pemberian hak monopoli untuk suatu jangka waktu tertentu kepada pendesain atau pemilik hak untuk mengeksploitasi (melaksanakan) haknya tersebut guna memperoleh keuntungan ekonomi dari hasil desainnya tersebut, atau dengan kata lain hak eksklusif tersebut dapat berupa:

a. Hak untuk menggunakan sendiri desain industrinya;
b. Hak untuk memberikan persetujuan atau izin kepada pihak lain untuk melaksanakan suatu hak desain industri;
c. Hak untuk melarang orang lain untuk menggunakan suatu hak desain industri.

Tanggal mulai berlakunya jangka waktu perlindungan atas hak desain industri tersebut dicatat dalam Daftar Umum Desain Industri dan diumumkan dalam Berita Resmi Desain Industri.[40]

Mereka-mereka yang dapat diberi hak untuk memperoleh hak atas desain industri adalah:[41]

(1) Pendesain atau yang menerima hak tersebut dari pendesain.
(2) Dalam hal pendesain terdiri dari beberapa orang secara bersama, hak desain industri diberikan kepada mereka yang secara bersama, kecuali jika diperjanjikan lain.
(3) Jika suatu desain industri dibuat dalam hubungan dinas dengan pihak lain dalam lingkungan pekerjaannya, pemegang hak desain industri adalah

[39] Sesuai dengan ketentuan Pasal 4 UU Desain Industri, maka penggunaan hak eksklusif tersebut tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum dan kesusilaan.

[40] Pasal 5 ayat (2) UU Desain Industri

[41] OK. Saidin, Aspek Hukum..*op.cit*., hlm.483. Lihat juga Pasal 6 ayat (1), (2) dan Pasal 7 ayat (1), (2) dan (3) UU Desain Industri

pihak yang untuk dan/atau dalam dinasnya desain industri itu dikerjakan, kecuali ada perjanjian lain antara kedua pihak dengan tidak mengurangi hak pendesain apabila penggunaan desain industri itu diperluas sampai ke luar hubungan dinas.

(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada butir 1 berlaku pula bagi desain industri yang dibuat orang lain berdasarkan pesanan yang berlaku dalam hubungan dinas.

(5) Jika suatu desain industri dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan, orang yang membuat desain industri itu dianggap sebagai pendesain dan pemegang hak desain industri, kecuali jika diperjanjikan lain antara kedua pihak.

Ketentuan sebagaimana dimaksud tidak menghapus hak pendesain untuk tetap dicantumkan namanya dalam Sertifikat Desain Industri, Daftar Umum Desain Industri dan diumumkan dalam Berita Resmi Desain Industri.

Untuk memperoleh suatu hak atas desain industri, maka pemohon hak wajib mengajukan permohonan pendaftaran secara tertulis ditujukan kepada Ditjen HKI.[42] Dalam hal ini pendaftaran adalah menjadi syarat mutlak untuk terjadinya hak desain industri.[43] Tanpa pendaftaran tidak akan ada hak atas desain industri dan juga tidak akan ada perlindungan hukum. Permohonan untuk memperoleh hak desain industri dapat juga dilakukan dengan menggunakan hak prioritas yang harus diajukan dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung semenjak tanggal penerimaan permohonan.[44]

[42] Pasal 11 ayat (1) UU Desain Industri
[43] Ranti Fauza Mayana, Perlindungan Desain...*op. cit.,* hlm.59.
[44] Pasal 16 ayat (1) UU Desain Industri

Permohonan pendaftaran desain industri harus memenuhi persyaratan, yakni:[45]

a. Mengisi formulir pendaftaran;
b. Melampirkan contoh fisik atau gambar atau foto dan uraian dari Desain Industri yang dimohonkan pendaftarannya; dan
c. Membayar biaya pendaftaran.

Tanggal penerimaan (*filling date*) adalah tanggal diterimanya surat permohonan yang telah memenuhi persyaratan tersebut.[46]

Permohonan yang telah memenuhi persyaratan yang ditentukan akan diumumkan oleh Ditjen HKI dengan cara menempatkannya pada sarana yang khusus untuk dapat yang dapat dengan mudah serta jelas dilihat oleh masyarakat, akan tetapi bila ternyata belum memenuhi persyaratannya, maka Ditjen HKI akan memberitahukan kepada pemohon atau kuasanya untuk memenuhi kekurangan persyaratan tersebut. Setelah semua persyaratan telah terpenuhi maka permohonan yang bersangkutan oleh Ditjen HKI akan "diumumkan" secara resmi dalam Berita Resmi Desain Industri. Proses pemeriksaan persyaratan permohonan pendaftaran sebagaimana disebutkan di atas inilah yang dikenal sebagai Pemeriksaan Administratif.[47]

Dalam hal apabila sejak tanggal dimulainya pengumuman terhadap permohonan pemohon, terdapat atau ada pihak lain yang merasa berkepentingan dapat mengajukan keberatan yang mencakup hal-hal yang

[45] Pasal 18 UU Desain Industri
[46] Abdulkadir Muhammad, Kajian Hukum...*op.cit*., hlm.276.
[47] Pasal 24 UU Desain Industri

bersifat substantif secara tertulis kepada Ditjen HKI dan atas keberatan tersebut pemohon dapat mengajukan sanggahnnya.[48]

Berdasarkan keberatan terhadap permohonan tersebut, maka akan dilakukan pemeriksaan yang dikenal dengan Pemeriksaan Substantif oleh pemeriksa dari Ditjen HKI, selanjutnya akan menggunakan keberatan dan sanggahan yang diajukan sebagai bahan pertimbangan untuk memutuskan diterima atau ditolaknya permohonan.

Hak desain industri yang dimiliki oleh Pendesaian atau pemegang hak desain juga dapat berakhir atau dialihkan kepada pihak lain dengan cara-cara tertentu, yakni pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundangan.[49] Untuk sahnya pengalihan hak desain industri, hukum memberi fondasi berupa perjanjian lisensi yang harus dibuat secara tertulis dan khusus untuk itu.[50]

Desain industri yang telah terdaftar di Ditjen HKI dan tercatat dalam Daftar Umum Desain Industri, dapat saja dilakukan suatu pembatalan. Pembatalan tersebut dapat disebabkan oleh dua hal, yakni:[51]

1. Atas permintaan pemegang hak

Pemegang hak desain industri dapat mengajukan sendiri permohonan pembatalan atas desain industrinya yang telah didaftar di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual yang dilakukan dengan memuat persetujuannya secara tertulis. Hal ini dilakukan untuk

[48] Pasal 25 ayat (1) UU Desain Industri
[49] Pasal 31 ayat (1) UU Desain Industri
[50] Shahid Alikhan, *Socio Economic Benefits of Intellectual Property Protection in Developing Countries* (Geneva: WIPO, 2006), hlm.114-117.
[51] Pasal 37 dan Pasal 38 UU Desain Industri.

melindungi kepentingan penerima lisensi yang telah memberikan pembayaran royalty kepada Pemberi Lisensi.

Dalam hal pembatalan karena permintaan pemegang hak desain industri, penerima lisensi tetap berhak melaksanakan lisensi sampai dengan berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian lisensi. Pemegang lisensi tersebut tidak lagi wajib meneruskan pembayaran royalti yang seharusnya masih wajib dilakukannya kepada pemegang hak desain industri yang haknya dibatalkan, tetapi wajib mengalihkan pembayaran royalti untuk sisa jangka waktu lisensi yang dimilikinya kepada pemegang hak desain industri yang sebenarnya (Pasal 44 UU Desain Industri).

2. **Adanya gugatan dari pihak berkepentingan**.

Pembatalan pendaftaran desain industri dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan melalui gugatan yang ditujukan kepada Pengadilan Niaga dengan alasan sebagai berikut :

a. Desain industri tersebut sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya atau tidak memiliki unsur kebaruan (*novelty*);
b. Desain industri tersebut bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama atau kesusilaan.

Putusan Pengadilan Niaga tentang pembatalan pendaftaran desain industri hanya dapat dimintakan kasasi kepada Mahkamah Agung.[52] Putusan Pengadilan Niaga atau putusan kasasi segera disampaikan kepada

[52] Pasal 40 UU Desain Industri.

Ditjen HKI kemudian mencatat putusan pembatalan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dalam Daftar Umum Desain Industri dan diumumkan dalam Berita Resmi Desain Industri.[53]

Akibat pembatalan suatu desain industri akan menghapuskan segala akibat hukum yang berkaitan dengan hak desain industri dan hak-hak lain yang berasal dari desain industri tersebut.[54]

E. Metodologi Penelitian

Penulisan tesis ini menggunakan metode *yuridis normatif* (disebut juga penelitian hukum *doktrinal*), artinya suatu penelitian yang bertumpu pada peraturan perundangan yang ditunjang dengan studi kepustakaan yang relevan dengan permasalahan yang dibahas kemudian dianalisis dan disimpulkan dalam penulisan.

1. Bahan atau materi yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari :
 a. Bahan Hukum Primer.

 Yaitu bahan yang meliputi hukum yang mengikat antara lain :

 1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000.tentang Desain Industri
 2) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan UU Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.
 3) Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 07/Desain Industri/2004/PN. Niaga. Jkt.Pst jo putusan Mahkamah Agung RI Nomor 016 K/N/HaKI/2004.

[53] Pasal 42 UU Desain Industri
[54] Pasal 43 UU Desain Industri

4) Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 02/Desain Industri/2004/PN. Niaga. Jkt.Pst.
5) Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 58/Desain Industri/2005/PN. Niaga. Jkt.Pst jo Mahkamah Agung dengan perkara nomor 04K/N/HaKI/2006.
6) Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 80/Desain Industri/2006/PN. Niaga. Jkt.Pst jo Mahkamah Agung dengan perkara nomor 013 K/N/HaKI/2007.
7) Putusan Pengadilan Niaga Medan Nomor 03/Desain Industri/2006/PN. Niaga. Medan jo Mahkamah Agung dengan perkara nomor 033 K/N/HaKI/2006.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti berbagai hasil penelitian, buku-buku teks, jurnal ilmiah, artikel-artikel yang terkait dengan pokok masalah serta beberapa literatur.

c. Bahan Hukum Tertier.

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan atas bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus dan ensiklopedia.

2. Analisis Bahan Hukum.

Pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier. Disamping

studi pustaka juga dilakukan pengumpulan fakta yang terjadi misalkan melalui surat kabar, tabloid, majalah dan media informasi lainnya.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum ini dilakukan dengan cara preskriptif yang dimaksudkan untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang dilakukan. Menyusun data dari bahan hukum secara tuntut dan mensistematisasinya secara logis sehingga diperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum dan pengertian hukum dalam peraturan perundangan yang melingkupi Konsekuensi Hukum Hak Eksklusif atas Desain Industri Terdaftar yang Tidak Memiliki Unsur Kebaruan (*novelty*).

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan analitis (*analytical approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mencari makna pada istilah-istilah hukum yang terdapat dalam peraturan perundangan dengan begitu penulis dapat menguji penerapannya secara praktis dengan menganalisis putusan-putusan dari pengadilan yang ada.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mencapai maksud dan tujuan penulisan tesis ini, maka sistematika penulisan adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan ini disajikan dan diuraikan mengenai : Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metodologi Penelitian serta Sistematika Penulisan.

BAB II : HAK DESAIN INDUSTRI

Pada bab ini diuraikan dan dibahas mengenai : Hak Desain Industri, yang terdiri dari Pengantar, Ruang Lingkup Desain Industri (Pengertian Desain, Pengertian Desain Industri), Perlindungan Desain Industri (Hak Desain Industri, Desain yang Mendapatkan Perlindungan, Desain yang Tidak Mendapatkan Perlindungan, Jangka Waktu Perlindungan), Subjek Hukum Desain Industri, Pendaftaran Desain Industri (Permohonan Pendaftaran, Permohonan dengan Hak Prioritas, Penerimaan Pendaftaran, Pemeriksaan Substantif), Pengalihan Hak Desain Industri (Pengalihan Non Lisensi, Pengalihan dengan Lisensi), Pembatalan Hak Desain Industri (Berdasarkan Permintaan Pemegang Hak Desain Industri, Berdasarkan Gugatan Pihak Berkepentingan), Akibat Hukum Pembatalan Desain Industri.

BAB III : KONSEKUENSI HUKUM HAK EKSKLUSIF ATAS DESAIN INDUSTRI TERDAFTAR YANG TIDAK MEMILIKI UNSUR KEBARUAN (*NOVELTY*)

Pada bab ini diuraikan dan dibahas mengenai : Pengantar, Konsekuensi Hukum Hak Eksklusif Atas Desain Industri Terdaftar yang Tidak Memiliki Unsur Kebaruan (*Novelty*), Upaya Hukum yang Dapat Ditempuh Pihak yang Dirugikan atas Desain Industri Terdaftar yang Tidak Memiliki Unsur Kebaruan (*Novelty*).

BAB IV : PENUTUP

Pada bab penutup ini disajikan kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan dalam penelitian ini. Di samping itu pada bab penutup

ini juga disampaikan saran dan rekomendasi yang merupakan sumbangan pemikiran dari penulis untuk menyelesaikan permasalahan dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB II

H A K D E S A I N I N D U S T R I

Pada saat ini, keunggulan ilmu pengetahuan dan teknologi akan dapat mengantarkan suatu negara mencapai pada tahapan keberhasilan dan kemajuan yang diharapkan. Melalui ilmu dan teknologi pula suatu negara akan mendapatkan nilai tambah yang besar dari sumber daya alam yang diolahnya.

Pengolahan sumber daya alam terkait pula pada sumber daya manusianya. Adanya apresiasi atau penghargaan yang tinggi terhadap hasil ciptaan dan karya manusia, khususnya dalam bidang desaian, maka pada akhirnya akan dapat mendorong kemajuan industri pada suatu negara. Negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Jerman, Inggris dan di Asia seperti Jepang, Korea Selatan dan Taiwan, mereka menjadi negara yang maju karena didukung oleh perhatian yang sangat besar pada bidang desain khususnya pada desain industri.[1]

Perhatian yang sangat besar tersebut terjadi karena mereka mempunyai pandangan dan meyakini bahwa keberhasilan industri dan perdagangannya sangat banyak didukung dan ditopang oleh peran di bidang desain, oleh karenanya tidaklah berlebihan jika mereka kini telah menikmati keuntungan yang besar dari sumber desain, sehingga mendapatkan nilai tambah ekonomi yang tinggi sehingga dapat mendongkrak pertumbuhan

[1] Muhamad Djumhana, *Aspek-Aspek Hukum Desain Industri* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), hlm.2.

ekonominya. Desain khususnya di bidang desain industri bagi mereka merupakan sarana untuk mendapatkan nilai tambah agar industrinya menjadi semakin efisien, efektif dan produktif sehingga mampu berkompetisi dalam perdagangan internasional.[2]

A. Pengertian dan Ruang Lingkup Desain Industri

1. Pengertian Desain

Sebelum pada pembahasan tentang desain industri, kita perlu terlebih dahulu memahami peristilahan tentang desain. Kata desain berasal dari kata *design* dalam bahasa Inggris yang pengertiannya adalah gagasan awal, rancangan, perencanaan, pola, susunan, rencana, proyek, hasil yang tepat, pikiran, maksud, kejelasan dan seterusnya sedangkan menurut kamus Purwadarminta, pengertian desain berarti menyusun, mengubah dan mengarang.[3]

Salah satu definisi yang sederhana mengenai desain disampaikan oleh Agus Sachari yang menyebutkan bahwa desain adalah suatu kegiatan manusia untuk menciptakan lingkungan dan khazanah perbendaan buatan yang diolah dari alam. Khazanah ini kemudian sejalan dengan waktu yang selalu berubah-ubah dan penuh diwarnai inovasi-inovasi untuk menciptakan kehidupan budayanya.[4]

[2] *Ibid*.
[3] *Ibid*., hlm.3
[4] Agus Sachari, *Desain Gaya dan Realitas* (Jakarta: Rajawali, 1986), hlm.23.

Definisi yang lebih luas dan terlihat lebih menyeluruh menggambarkan desain yaitu definisi yang dikutip oleh Yustiono dari Bruce Archer, yang selengkapnya berbunyi:[5]

> *"Design is the area of human experience, skill and knowledge that reflects man's cocern with the appreciation and adaptation of his surroundings in the light of his material and spiritual needs. In particular, it realtes with configuration, composition, meaning, value and purpose in man-made phenomena".*

Menurut David I Brainbridge, desain merupakan aspek-aspek dari atau fitur-fitur yang terdapat pada suatu barang.[6] Jeremy Philips dan Alison Firth menyatakan bahwa desain mencakup segala aspek tentang bentuk atau konfigurasi/susunan baik internal maupun eksternal baik yang merupakan bagian maupun keseluruhan dari sebuah benda. Dekorasi permukaan dikesampingkan dan suatu desain harus spesifik.[7] Lebih jauh lagi Jeremy Philips dan Alison Firth berpendapat:[8]

> *"a design is not, therefore, a product or means by which a product is made, it is the aesthetic feature which appeals to the eyeand thus givesan attractive or distinctive quality to the goods to which it is applied. The mining of 'shape', 'confuguration', 'pattern' and 'ornament' are not defined by statue and could, it is submitted, have been left out of the definition of design without any loss of meaning-unless there is a feature which, in the finished article, appeals to and is judges solely by the eye, and which is not a shape, configuration, pattern or ornament."*

Dari definisi desain tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa desain meliputi segala aspek baik bentuk maupun susunan (secara internal maupun eksternal) dari keseluruhan atau bagian dari suatu benda.[9]

[5] Yustiono, "Paradigma Desain Indonesia," *Paradigma Desain Indonesia*, ed. Agus Sachari (Jakarta: Rajawali 1986), hlm.23.

[6] David I Brainbridge, Intellectual Property...*op.cit.*, hlm.356.

[7] Jeremy Philips dan Alison Firth, Introduction to...*op.cit.*, hlm.317.

[8] *Ibid*.

[9] Ranti Fauza Mayana, Perlindungan Desain...*op.cit.*, hlm.50.

Selanjutnya dari pengertian desain di atas, maka inti dari desain yaitu kreativitas individu untuk nilai tambah yang lebih baik, karena dengan kreativitas maka lahirlah karya-karya desain. Saat ini paling tidak dikenal 4 (empat) disiplin desain yang utama, yakni:[10]

1. Desain Interior;
2. Desain Industri;
3. Desain Komunikasi Visual (Grafis);
4. Desain Tekstil.

Terkait dengan desain, Whitford, membagi desain ke dalam 2 kategori, yakni:[11]

> Kategori A berupa desain yang hanya berbentuk permukaan rata seperti dua dimensi dan bentuk lain yang bersifat tiga dimensi, yang unsur estetikanya mendorong konsumen untuk membeli barang hasil desain tersebut. Hal yang dilindungi dari desain kelompok ini adalah unsur estetika penampilan barang tersebut dan Kategori B berupa desain yang berbentuk tiga dimensi hanya bentuk desain itu tidak memberikan dorongan konsumen untuk membelinya karena pertimbangan estetiknya akan tetapi lebih pada karena kegunaan dan peruntukan barang tersebut.

2. Pengertian Desain Industri

Terkait dengan desain industri, di setiap negara yang memiliki UU Desain Industri akan menentukan definisinya masing-masing. Di Inggris, definisi desain industri adalah sebagai berikut :

> *"In this part 'design' means the design of any aspect of the shape or configuration (whether internal or external) of the whole or part of an article"*[12]

[10] Muhamad Djumhana, Aspek-Aspek...*op.cit.*, hlm.5.
[11] Budi santoso, Butir-Butir...*op.cit.*, hlm.44.

Black's Law Dictionary mendefinisikan desain industri sebagai bentuk, konfigurasi, pola atau ornamen yang digunakan dalam proses industri, dan sering digunakan sebagai penciri penampilan suatu produk.[13]

Dalam hukum positif Indonesia, definisi tentang desain industri terdapat dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) UU No.31 Tahun 2000, yang menyatakan sebagai berikut :

> *"Desain industri adalah suatu kraesi tentang bentuk, konfigurasi , atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditi industri, atau kerajinan tangan".*

World Intellectual Property Organization (WIPO) memberikan definisi yang terperinci mengenai desain industri sebagai berikut:[14]

> *"Any composition of lines or colours or any three dimensional form, whether or not associated with lines or colours, is deemed to be an industrial design, provided that such composition or form gives a special appearance to a product of industry or handicraft and can serve as a pattern for a product of industry or handicraft."*

Menurut John Hesket desain industri pada dasarnya merupakan suatu proses penciptaan, penemuan dan penentuan yang tidak terpisahkan dari segi-segi produksi, mencakup perpaduan antara faktor-faktor pendukung dan faktor-faktor yang (acap kali) bertentangan ke dalam suatu gubahan konsep tiga dimensional serta realitas material yang bisa direproduksi dengan peralatan mekanik[15]

[12] Pasal 213 ayat (2) *Copyright, Design and Pattern Act 1988*.

[13] Bryan A. Garner, et.al.eds, *Black's Law Dictionary*, Eighth Edition, West Publishing Co, St.Paul, Minh, 2004, hlm.791.

[14] WIPO, *Guide to Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Work*, Geneva, 1978, hlm.3

[15] John Hesket, *Desain Industri* (Jakarta: Rajawali, 1986), hlm.5.

Henry Soelistyo Budi memberikan definisi desain industri sebagai berikut :[16]

> *"Suatu kreasi mengenai bentuk, konfigurasi atau komposisi garis-garis atau warna-warna atau garis-garis tiga dimensi yang dapat memberikan rupa atau penampilan khusus suatu barang atau komoditi industri dan dapat dipakai sebagai pola untuk memproduksi barang atau komoditi industri tertentu"*.

Merujuk pada beberapa definisi di atas, maka karakteristik desain industri dapat disimpulkan yaitu:[17]

1. Adanya bentuk, konfigurasi atau komposisi garis atau warna; dan
2. Memiliki kesan estetis.

Pandangan yang sedikit berbeda dikemukakan oleh Muhamad Jumhana yang menyatakan suatu desain industri pada dasarnya merupakan *pattern* atau pola yang dipakai dalam proses produksi barang secara komersial dan dipakai secara berulang-ulang. Unsur dipakainya secara berulang-ulang inilah menjadi ciri bahkan pembeda dari ciptaan yang diatur dalam hak cipta.[18] Unsur lain yang menjadi ciri dari desain industri cenderung berkaitan dengan estetika produk, aspek kemudahan atau kenyamanan dari produk.[19]

B. Perlindungan Desain Industri

Keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara sangat ditentukan oleh sektor industri dan perdagangannya. Berdasarkan kenyataan tersebut,

[16] Henry Soelistyo Budi, Perlindungan Hak Cipta di Bidang Desain Tekstil, Makalah Seminar Perlindungan Hak Cipta di Bidang Tekstil, Kerjasama FH Unpad dengan Perhimpunan Masyarakat HAKI Indonesia, Bandung 24 Maret 1998, dikutip dari Ranti Fauza Mayana, Perlindungan Desain...*op.cit*., hlm.13.

[17] Insan Budi Maulana, A-B-C Desain...*op.cit.*, hlm.24.

[18] Muhamad Jumhana dan R. Djubaedillah, Hak Milik...*op.cit*., hlm.156

[19] *Ibid*.

setiap negara kecenderungnnya selalu akan mengedepankan dan memajukan industri dan perdagangannya.

Menurut Ranti Fauza Mayana, korelasi yang sangat erat antara keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara dengan sektor perdagangan dan industri pada akhirnya juga harus ditunjang dengan keunggulan komparatif yang dimilikinya. Salah satu keunggulan komparatif yang dimiliki negara-negara industri adalah dalam penguasaan dan penggunaan HKI di bidang desain industri sebagai alat penting dalam proses produksi industrinya.[20]

Pada saat ini, pemikiran pentingnya perlindungan desain industri, tidak hanya terbatas pada suatu negara saja, melainkan telah bersifat lintas negara (internasional), apalagi sejak intensitas dan integrasi perdagangan semakin meningkat dan negara-negara di dunia mulai melakukan transaksi perdagangannya melampaui batas-batas teritorialnya.[21]

Ketentuan perlindungan mengenai desain industri secara internasional tercantum dalam Pasal 25 dan 26 TRIPs, yaitu tentang *Standards Concerning the Availability, Scope and Use of Intelectual Property Rights.*[22]

Pasal 25 ayat (1) TRIPs menyebutkan bahwa :

> *"Negara anggota wajib memberikan perlindungan terhadap desain produk industri yang baru atau asli. Negara anggota dapat menentukan bahwa suatu desain industri tidak baru atau asli apabila desain yang bersangkutan tidak secara jelas berbeda dari desain lain yang telah dikenal. Negara anggota dapat menetapkan bahwa*

[20] Ranti Fauza Mayana, Perlindungan Desain...*op.cit*., hlm.202.

[21] Absori, "Globalisasi dan Pembangunan Hukum di Indonesia (Studi Pergulatan Otonomi Masyarakat dalam Pembaharuan dan Penegakan Hukum Sumber Daya Alam pada Era Global)," *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.6, No.2, Fakultas Hukum UMS, September 2003, hlm.137.

[22] Budi Santoso, Butir-Butir...*op.cit*., hlm.37.

perlindungan yang diberikan tidak mencakup desain yang pemakainya terkait dengan aspek teknis dan fungsional".

Pasal 26 ayat (1) TRIPs menyebutkan bahwa :

"Pemilik suatu desain produk industri yang dilindungi mempunyai hak untuk melarang pihak ketiga yang tidak memperoleh ijin darinya untuk membuat, menjual atau mengimpor benda yang mengandung atau memuat desain yang merupakan tiruan, atau secara pokok merupakan tiruan dari desain yang dilindungi, apabila tindakan-tindakan tersebut dilakukan untuk tujuan komersial".

Dengan demikian, tidaklah salah pendapat yang dikemukakan oleh A Zen Umar Purba, yang menyatakan bahwa sistem perlindungan HKI di dimulai sejak Indonesia telah menjadi anggota *World Trade Organization* (WTO) pada tahun 1994 yang ditandai dengan pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) melalui Undang-Undang No.7 Tahun 1994 tanggal 2 November 1994, yang di dalamnya mencakup pula persetujuan tentang aspek-aspek perdagangan mengenai HKI yang dituangkan dalam ketentuan *TRIPs Agreement.*[23]

Mengingat hal-hal tersebut di atas, dan belum diaturnya perlindungan hukum mengenai desain industri, maka konsekuensi dari ratifikasi tersebut, maka Indonesia mau tidak mau harus menyesuaikan atau mengharmonisasikan sistem hukumnya dengan sistem hukum yang bersifat internasional, karenanya Indonesia perlu memberikan perlindungan hukum dengan membuat peraturan perundang-undangan di bidang HKI, khususnya di bidang desain industri.

[23] Budi Santoso, Butir-Butir...*op.cit*, hlm.36.

Perlindungan atas desain industri didasarkan pada konsep pemikiran bahwa lahirnya industri tidak terlepas dari kemampuan kreativitas cipta, rasa dan karsa yang dimiliki oleh manusia. Jadi ia merupakan produk intelektual manusia dan produk peradaban manusia.[24]

Perlindungan hukum ini dimaksud untuk menjamin kepastian hak-hak pendesain dan menjaga pihak yang tidak berhak menyalahgunakan hak atas desain industri tersebut. Selain itu pengaturan desain industri dimaksudkan juga agar memberikan landasan bagi perlindungan yang efektif terhadap berbagai bentuk penjiplakan, pembajakan atau peniruan atas desain industri yang telah dikenal atau dengan kata lain dapat dikatakan perlindungan hukum tersebut akan menjamin kepastian diperolehnya keuntungan melalui investasi yang sudah dilakukan dalam pengembangan produknya.

Selain itu, perlindungan terhadap desain industri akan menguntungkan masyarakat secara keseluruhan karena kreativitas dan diversifikasi produk semakin menjadi beragam dan menarik, yang pada akhirnya akan dapat mendorong pengembangan dunia usaha. Hal itulah yang menjadi salah satu alasan yang melandasi lahirnya UU No.31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.[25]

Menurut Dina Widyapurtri Kariodimedjo, UU Desain Industri hanya melindungi suatu desain dari penampakan luar terkait kesan estetis, di mana keunikan dalam suatu desain tidak mutlak diperlukan. UU Desain Industri ini hanya melindungi *appearance* dari suatu produk dan tidak terkait dengan

[24] John R. Kennet, et.al, "Novelty and Anticipation, Corpus Juris Secundum", 69 *C.J.S.ts 30, J.Intil L*, 2007, hlm.37.

[25] Penjelasan Umum UU Desain Industri.

aspek kegunaan atau fungsi atau teknis dari produk tersebut. Perlindungan Desain Industri melindungi aspek estetis yang dapat menambah nilai komersial dari suatu produk sehingga suatu produk menjadi menarik dan diminati.[26]

1. Hak Desain Industri

Tidak semua desain industri yang dihasilkan oleh pendesainnya dapat dilindungi sebagai hak atas desain industri. Hanya desain industri tertentu saja yang oleh negara haknya dapat diberikan kepada pendesain.

Adapun yang dimaksud dengan hak desain industri berdasarkan Pasal 1 ayat (5) UU Desain Industri adalah hak eksklusif yang diberikan negara Republik Indonesia kepada pendesain atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut.

Menurut Robert M, Sherwood, secara teoritis diberikannya hak eksklusif kepada pendesain atau penemu suatu karya dimaksudkan sebagai bentuk penghargaan (*reward*) atas pengorbanan pendesain dalam menghasilkan karya tersebut. Disinilah lahirnya suatu karya dikonsepsikan telah melalui pengorbanan dari pendesainnya, baik berkaitan dengan pemikiran tenaga, waktu dan secara materi juga uang. Adanya pengorbanan ini sehingga dipandang perlu untuk menghormatinya dalam bentuk pemberian hak eksklusif dalam penggunaannya.[27]

[26] Dina Widyaputri Kariodimedjo, "Perlindungan Hak Cipta…*loc.cit*., hlm.275.

[27] Robert M. Sherwood, *Intellectual Property and Economic Development* (Virginia : Alexandria, 1990), hlm.37. Lihat juga Bambang Kesowo, "UU Paten: Latar Belakang dan Prinsip-

Hak eksklusif dimaksud, artinya hak yang hanya dimiliki pendesain untuk dalam jangka waktu tertentu melaksanakan hak desain industri yang dimilikinya atau memberi hak lebih lanjut untuk itu kepada orang lain. Dengan demikian orang lain dilarang melaksanakan hak desain industri tersebut tanpa persetujuan pendesain sebagai pemegang hak desain industri. Larangan tersebut termasuk membuat, memakai, menjual atau mengimpor produk yang diberi hak desain industri.[28]

Pemberian hak desain industri oleh negara dalam bentuk hak eksklusif kepada pendesainnya tersebut, tidaklah dilakukan secara mutlak (absolut), akan tetapi sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (2) UU Desain Industri, hak tersebut dibatasi atau dikecualikan jika pemakaian desain industri ditujukan untuk kepentingan penelitian dan pendidikan sepanjang tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pendesain.[29]

Hak desain industri sesuai ketentuan Pasal 10 UU Desain Industri juga tidak diperoleh secara serta merta, akan tetapi didasarkan atas suatu permohonan atau pendaftaran yang ditujukan kepada negara, yang dalam hal ini diwakili oleh pemerintah yang pelaksanaannya dilakukan oleh badan khusus yang ditunjuk berdasarkan undang-undang, yakni Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI).

Prinsip Pokok", dalam *Paten, Pemahaman dan Pelaksanaan* (Tanpa Kota: Pusat Pengkajian Hukum, 1993), hlm.31.

[28] Pasal 9 ayat (1) UU Desain Industri

[29] Kepentingan yang wajar artinya kepentingan pendesain tidak dirugikan pada saat digunakan dalam lembaga pendidikan dan penelitian. Kriteria kepentingan tidak hanya diukur ada atau tidaknya unsur komersial namun juga dari kuantitas penggunaannya. Lihat Dina Widyaputri Kariodimedjo, Perlindungan Hak...*op.cit*, hlm.276.

Dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa hak atas Desain Industri adalah merupakan hak khusus yang dimiliki pendesain yang telah mendaftarkan desainnya pada Kantor Pendaftaran Desain.[30]

Terkait dengan hak desain industri, Paul Torremans dan Jon Holyoak mengemukakan pendapatnya tentang hak desain industri, yakni sebuah hak kepemilikan yang menjamin pemilik mempunyai hak khusus untuk memproduksi kembali desainnya untuk tujuan komersial.[31]

Mengacu pada pandangan Paul Torremans dan Jon Holyoak di atas, maka hak desain pada dasarnya juga merupakan suatu hak eksklusif untuk memproduksi ulang desain-desain dengan tujuan komersial.

2. Desain Industri yang Mendapatkan Perlindungan

Desain industri yang mendapatkan perlindungan adalah hanya desain industri yang telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam UU Desain Industri. Undang-Undang Desain Industri memberikan batasan terhadap desain-desain mana saja yang layak dan dapat mendapatkan perlindungan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) UU Desain Industri, suatu kreasi desain yang dilindungi adalah :

a. bentuk
b. konfigurasi, atau
c. komposisi garis atau warna, atau
d. garis dan warna, atau

[30] Ranti Fauza Mayana, Perlindungan Desain...*op.cit*., hlm.52.
[31] Paul Torremans dan Jon Holyoak, *Intellectual Property Law*, Dikutip dari Ranti Fauza Mayana, *ibid*., hlm.53.

e. gabungan daripadanya berbentuk tiga dimensi yang mengandung nilai estetika dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi, serta
f. dapat dipakai untuk suatu produk, barang atau komoditi industri dan/atau kerajinan tangan

Syarat-syarat agar suatu desain industri yang dapat dilindungi menurut UU Desain Industri adalah harus memenuhi prinsip kebaruan (*novelty*) dan prinsip pendaftaran.

a. Prinsp Kebaruan (*Novelty*)

Hak desain industri menurut UU Desain Industri hanya dapat diberikan untuk desain industri yang benar-benar baru (*novelty*). Hal inilah yang dikenal sebagai prinsip kebaruan.[32] Secara normatif, suatu desain industri dianggap baru apabila pada tanggal penerimaan, desain industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya.[33]

Pengungkapan sebelumnya disini, adalah pengungkapan desain industri yang sebelum:[34]

a. tanggal penerimaan; atau
b. tanggal prioritas apabila permohonan diajukan dengan hak prioritas;
c. telah diumumkan atau digunakan di Indonesia atau di luar Indonesia.

[32] Pasal 2 ayat (1) UU Desain Industri.
[33] Pasal 2 ayat (2) UU Desain Industri
[34] Pasal 2 ayat (3) UU Desain Industri

Suatu desain industri tidak dianggap telah diumumkan apabila dalam jangka waktu paling lama 6 bulan sebelum tanggal penerimaannya, desain industri tersebut:[35]

a. telah dipertunjukan dalam suatu pameran nasional ataupun internasional di Indonesia atau di luar negeri yang resmi atau diakui sebagai resmi; atau
b. telah digunakan di Indonesia oleh pendesain dalam rangka percobaan dengan tujuan pendidikan, penelitian, atau pengembangan.

Menurut Suyud Margono, prinsip kebaruan dalam desain industri ini berbeda dengan prinsip orisinalitas yang dikenal dalam hak cipta. Pengertian baru atau kebaruan ditetapkan dengan pendaftaran yang pertama kali diajukan dan pada saat diajukan tidak ada pihak lain yang membuktikan bahwa pendaftaran tersebut tidak baru atau telah ada pengungkapan atau publikasi sebelumnya, baik tertulis atau tidak tertulis. Sedangkan orisinal berarti sesuatu yang langsung berasal atau bersumber pada asal orang yang membuat atau yang menciptakan atau yang langsung dikemukakan oleh orang yang dapat membuktikan sumber aslinya.[36]

Henry Soelistyo, mengemukakan pandangannya mengenai kriteria orisinal, yakni kriteria orisinal sesungguhnya tidak mensyaratkan adanya derajat keaslian yang akurat. Prinsipnya suatu ciptaan tidak boleh sama dengan ciptaan lainnya. Orisinal tidak harus berarti unik atau khas. Ciptaan orisinal adalah ciptaan yang dihasilkan

[35] Pasal 3 UU Desain Industri
[36] Suyud Margono, Hak Milik...*op.cit.*, hlm 190.

oleh atau berasal dari kreativitas diri pencipta sendiri. Kreativitas menjadi faktor penentu yang memberi ciri atau refleksi kepribadian penciptnaya.[37]

Menurut Yoan Nursari Simajuntak, pemilihan kriteria baru terhadap desain industri dalam UU Desain Industri karena lebih mudah dilakukan dibandingkan dengan kriteria orisinalitas, karena kriteria orisinalitas memerlukan pemeriksaan yang jauh lebih rumit.[38]

Dengan adanya ketentuan syarat kebaruan tersebut, maka terhadap desain industri yang telah pernah diumumkan atau digunakan sebelum permohonan desain industri itu diajukan permohonan pendaftarannya, maka dapatlah diartikan desain tersebut tidak memiliki kebaruan dan desain tersebut tidaklah dapat didaftarkan untuk mendapatkan hak desain industri.

b. Prinsip Pendaftaran

Prinsip pemberian hak pada desain industri menurut UU Desain Industri didasarkan pada prinsip bahwa hak desain industri itu merupakan pengakuan kepemilikan oleh negara atas suatu desain industri.

Seorang pendesaian harus terlebih dahulu mengajukan permohonan pendaftaran hak tersebut secara tertulis kepada negara,

[37] Syarat keaslian atau orisinalitas ciptaan sebagai dasar untuk memperoleh perlindungan, mengacu pada Pasal 2 ayat (3) Konvensi Bern. Lihat Henry Soelistyo, Henry Soelistyo, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm.52.

[38] Pertimbangan lain memilih kriteria baru adalah pada saat dibentuknya UU Desain Industri, sumber daya untuk pemeriksaan persyaratan orisinalitas masih sangat terbatas. Lihat Yoan Nursari Simanjuntak, *Hak Industri; Sebuah Realitas Hukum dan Sosial* (Surabaya: Srikandi, 2006), hlm.43.

yaitu melalui Ditjen HKI.[39] Artinya bahwa bagaimanapun seseorang telah mendesain sedemikian rupa atas suatu produk, tidak akan bisa mendapatkan perlindungan hukum, jika desainnya tersebut tidak didaftarkan. UU Desain Industri Indonesia menganut sistem pendaftaran pertama (*first to file)*, konsekuensinya maka hak desain industri hanya bisa diberikan kepada orang yang pertama kali mengajukan permohonan pendaftaran hak atas desain industri, sehingga bukan berdasarkan kepada orang yang pertama kali mendesain.[40]

Dengan memperhatikan ketentuan hal tersebut, maka terlihatlah perbedaan hakiki antara hak desain industri dengan hak cipta. Pada hak desain industri tidak muncul seketika sesaat setelah desain industri itu selesai diwujudkan sebagaimana pada hak cipta, akan tetapi hak desain industri hanya dapat diperoleh setelah desain itu didaftarkan terlebih dahulu di Ditjen HKI.[41]

3. Desain Industri yang tidak Mendapatkan Perlindungan

Tidak semua desain yang dibuat oleh pendesainnya dapat mendapatkan hak desain industri. Menurut UU Desain Industri menentukan agar suatu desain industri dapat didaftarkan untuk mendapatkan hak desain industri, di samping harus memenuhi unsur

[39] Pasal 14 ayat (1) UU Desain Industri

[40] Suyud Margono, Hak Milik...*op.cit*., hlm 194. Lihat juga ketentuan Pasal 12 UU Desain Industri.

[41] Pada hak cipta, hukum mengakui sejak saat ciptaan selesai diwujudkan. Hal inilah yang dikenal dengan kriteria fixsasi atau *fixation*, yang mengacu pada *Article 2 Berne Convention*. Lihat Henry Soelistyo, Hak Cipta...*op.cit.*,, hlm.51.

kebaruan (*novelty*), maka desain tersebut tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama atau kesusilaan, seperti desain industri suatu barang berupa gelas dengan bentuk wanita telanjang atau alat tulis yang menggambarkan tubuh manusia tanpa busana.[42]

Penolakan atas pendaftaran suatu desain industri yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama atau kesusilaan, karena Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi moral, religius serta hukum. Batasan tentang apa yang boleh didesain dan apa yang tidak boleh dilakukan haruslah merujuk pada ukuran moral, religius dan hukum itu sendiri. Misalnya adalah hak desain industri tidak diberikan terhadap desain yang bersifat pornografi atau desain yang dapat menghina keyakinan agama tertentu.[43]

4. Jangka Waktu Perlindungan Desain Industri

Perlindungan terhadap hak desain industri berdasarkan UU Desain Industri bersifat limitatif, artinya bahwa hak desain industri tersebut hanya dilindungi untuk jangka waktu tertentu, yakni hanya 10 (sepuluh) tahun dan tidak dapat diperpanjang lagi.[44] Jangka waktu perlindungan hak

[42] Syarat tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum dan kesusilaan merupakan syarat absolut yang selalu tercantum dalam setiap UU Desain Industri suatu negara sedangkan syarat tidak boleh bertentangan dengan agama pada mulanya tidak terdapat dalam RUU Desain Industri akan tetapi atas usul Fraksi PPP pada akhirnya dicantumkan dalam UU Desain Industri. Lihat Insan Budi Maulana, A-B-C Desain...*op.cit.*, hlm.25

[43] Pasal 4 UU Desain Industri.

[44] Pasal 5 ayat (1) UU Desain Industri. Pada negara lain jangka waktu perlindungannya bervariasi dari 5 tahun dan dapat diperpanjang sampai dengan 15-25 tahun (rata-rata 15 tahun). Indonesia mengikuti perlindungan minimum yang disyaratakan dalam *Article 26 (3) TRIPs Agreement*.

desain industri berlaku sejak tanggal penerimaan (permohonan) dan dicatat dalam Daftar Umum Desain Industri dan diumumkan dalam Berita Resmi Desain Industri.[45]

Dengan adanya ketentuan jangka waktu tersebut, maka desain industri yang telah melewati jangka waktu perlindungannya, yakni 10 (sepuluh) tahun tidak dapat lagi mendapatkan perlindungan atau dengan kata lain desain tersebut telah menjadi milik publik (*public domain).*

C. Subjek Desain Industri

Pada Pasal 6, 7 dan 8 UU Desain Industri telah mengatur secara jelas siapa-siapa saja yang dimaksud dengan subyek desain industri. Pasal 6 ayat (1) UU Desain Industri menyebutkan bahwa yang berhak memperoleh hak desain industri adalah pendesain atau yang menerima hak tersebut dari pendesain.

Pendesain adalah seorang atau beberapa orang yang menghasilkan desain industri.[46] Pengertian "orang" dimaksud termasuk juga adalah badan hukum.[47] Dianggap sebagai pendesain dalam ketentuan ini adalah juga orang yang untuk pertama kali mengajukan permohonan hak desain industri.

Pasal 6 ayat (2) UU Desain Industri menyatakan dalam hal pendesain terdiri atas beberapa orang secara bersama maka hak desain industrinya diberikan kepada mereka secara bersama, kecuali diperjanjikan lain.

[45] Pasal 5 ayat (2) UU Desain Industri.
[46] Pasal 1 angka 2 UU Desain Industri.
[47] Abdul Kadir Muhammad, Kajian Hukum...*op.cit.*, hlm.268.

Lebih jauh, pada Pasal 7 ayat (1) UU Desain Industri menyatakan jika suatu desain industri dibuat dalam hubungan dinas dengan pihak lain dalam lingkungan pekerjaannya, yang menjadi pemegang hak desain industri adalah pihak yang untuk dan/atau dalam dinasnya desain industri itu dikerjakan, kecuali ada perjanjian lain antara kedua pihak dengan tidak mengurangi hak pendesain apabila penggunaan desain industri itu diperluas sampai ke luar hubungan dinas.

Dalam hal suatu desain industri dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan, orang yang membuat desain industri itu dianggap sebagai pendesain dan pemegang hak desain industri, kecuali jika diperjanjikan lain antara kedua pihak.[48]

Menurut Muhammad Jumhana, desain yang dihasilkan oleh karyawan atau pekerja yang menggunakan data dan sarana yang tersedia dalam pekerjaannya, maka pemilik atau pemegang hak desain tersebut adalah pihak tempat karyawan atau pekerja tersebut bekerja, meskipun dalam perjanjian kerjanya tidak mengharuskannya untuk menghasilkan desain.[49]

Berdasarkan Pasal 8 UU Desain Industri, meski pemegang hak desain tersebut adalah pihak tempat karyawan atau pekerja tersebut bekerja, akan tetapi pendesainnya tetap juga mempunyai hak untuk tetap dicantumkan namanya dalam Sertifikat desain Industri, Daftar Umum Desain Industri dan Berita Resmi Desain Industri. Pencantuman nama pendesainnya ini pada

[48] Pasal 7 ayat (2) UU Desain Industri.
[49] Muhamad Jumhana, Aspek-Aspek Hukum...*op.cit*, hlm.43-44.

dasarnya merupakan penghargaan sebagai suatu *moral right* (hak moral) yang terdapat pada Desain Industri.[50]

Muhamad Jumhana juga menjelaskan sebagai subyek hukum, pendesain dapat berupa orang perseorangan atau dalam ikatan kelompok yang menghasilkan suatu karya desain yang bersifat khas dan dijadikan suatu *pattern* dalam kegiatan produksi pada dunia industri. Adapun pemegang hak desainnya adalah pendesain sebagai pemilik desain atau orang yang menerima hak atas desain tersebut dari pendesain, atau orang lain yang menerima lebih lanjut hak termaksud dari orang-orang yang terlebih dahulu.[51]

D. Sistem Pendaftaran dan Pemeriksaan Desain Industri

1. Permohonan Pendaftaran Desain Industri

Dalam UU Desain Industri disebutkan bahwa hak desain industri diberikan negara kepada pendesain untuk suatu kurun waktu tertentu. Dalam waktu tersebut, pendesain mempunyai hak ekslusif untuk melaksanakan sendiri, atau memberi persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakan haknya atas desain tersebut. Suatu hak desain industri hanya dapat diperoleh karena desainnya baru yang sebelumnya didahului dengan mengajukan permohonan pendaftaran secara tertulis ke Ditjen HKI.[52]

[50] Pada dasarnya pengakuan terhadap hak moral (*moral right*) ditumbuhkan dari konsep pemahaman bahwa suatu kreasi merupakan ekspresi pengejawantahan dari pribadi penciptanya atau pendesainnya. Ini berarti gangguan terhadap kreasi sama maknanya dengan gangguan terhadap pribadi penciptanya. Hak Moral diatur dalam ketentuan Article 6bis Konvensi Bern tahun 1931. Lihat Henry Soelistyo, Hak Cipta...*op.cit.*, hlm.106-107.

[51] Muhammad Jumhana, Aspek-Aspek hukum...*loc.cit.*, hlm.43-44.

[52] Abdul Kadir Muhammad, Kajian Hukum...*op.cit.*, hlm.273.

Adanya pendaftaran tersebut, maka akan timbul hak desain industri berupa hak eksklusif bagi pendesainnya. Pendaftaran adalah mutlak untuk terjadinya suatu hak desain industri. Konsekuensi hukumnya tanpa pendaftaran, maka tidak akan ada hak desain industri dan juga tidak akan mendapatkan perlindungan hukum.

Dengan demikian jelaslah bahwa sistem pendaftaran desain industri yang dianut dalam UU Desain Industri adalah bersifat konstitutif, hal mana juga ditegaskan dalam Pasal 12 UU Desain Industri yang menyatakan pihak yang untuk pertama kali mengajukan permohonan dianggap sebagai pemegang hak desain industri, kecuali jika terbukti sebaliknya.[53]

Lembaga pendaftaran dalam kerangka perlindungan hukum di bidang desain industri, yakni Ditjen HKI sifatnya hanyalah sebagai fasilitatif dalam arti bahwa negara hanya bertindak menyediakan dan akan melayani bilamana ada pendesain atau pemegang hak desain industri yang ingin mendaftarkan desainnya. Dalam hal itulah pendesain memerlukan suatu lembaga pendaftaran untuk mendapatkan bukti awal dari kepemilikan haknya atas suatu desain.[54]

Tidak setiap desain yang didaftarkan bisa mendapatkan hak desain industri, karena sesuai dengan Pasal 4 UU Desain Industri ditegaskan bahwa hak desain industri tidak dapat diberikan apabila desain industri

[53] Ranti Fauza Mayana, Perlindungan...*op.cit*., hlm.60.
[54] *Ibid*., hlm.60.

tersebut bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku, ketertiban umum, agama atau kesusilaan.[55]

Permohonan pendaftaran desain dapat dilakukan oleh 1 (satu) pemohon atau lebih. Dalam hal permohonan pendaftaran diajukan secara bersama-sama oleh lebih dari 1 (satu) pemohon, permohonan tersebut ditandatangani oleh 1 (satu) pemohon dengan melampirkan persetujuan tertulis dari para pemohon lainnya. Dalam hal permohonan diajukan oleh bukan pendesain, permohonan harus disertai pernyataan yang dilengkapi dengan bukti yang cukup bahwa pemohon berhak atas desain industri yang bersangkutan.[56]

Setiap permohonan pendaftaran hanya dapat diajukan untuk 1 (satu) desain industri atau beberapa desain industri yang merupakan satu kesatuan desain industri atau memiliki kelas yang sama.[57]

Pemohon pendaftaran yang bertempat tinggal di luar wilayah Indonesia, prosedurnya harus mengajukan permohonan melalui seorang kuasa. Kuasa tersebut adalah konsultan terdaftar di Ditjen HKI. Pemohon tersebut harus menyatakan dan memilih domisili hukumnya di Indonesia. Domisili hukum yang dipilih biasanya adalah domisili konsultan sebagai kuasanya yang ditunjuk untuk mengurus pendaftaran desain industri.[58]

[55] Persyaratan ini juga sejalan dengan asas-asas perjanjian umum tentang berkontrak (Pasal 1337 KUH Perdata) yang menyatakan perjanjian tidak dapat berlaku jika bertentangan dengan peraturan yang ada, atau bertentangan dengan ketertiban umum atau kesusilaan. Lihat Sudargo Gautama dan Rizawanto Winata, *Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) Peraturan Baru Desain Industri* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm.18.

[56] Pasal 11 ayat (5) UU Desain Industri.

[57] Pasal 13 UU Desain Industri. Pengertian "1 (satu) desain industri" adalah satuan lepas desain industri sedangkan yang dimaksud "kelas" adalah sebagaimana diatur dalam Klasifikasi Locarno.

[58] Pasal 14 UU Desain Industri.

2. Permohonan dengan Hak Prioritas

Permohonan pendaftaran suatu desain dapat dilakukan dengan menggunakan hak prioritas. Permohonan dengan menggunakan hak prioritas harus diajukan dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan yang pertama kali diterima di negara lain yang merupakan anggota Konvensi Paris atau anggota Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).[59]

Permohonan dengan hak prioritas tersebut wajib dilengkapi dengan dokumen prioritas, yang disahkan oleh kantor yang menyelenggarakan pendaftaran desain industri, disertai dengan terjemahannya dalam bahasa Indonesia, dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung setelah berakhirnya jangka waktu pengajuan permohonan dengan hak prioritas.[60]

Hak prioritas adalah hak pemohon untuk memperoleh pengakuan bahwa tanggal penerimaan permohonan pendaftaran yang diajukan di Indonesia sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran yang diajukan di negara asal. Syarat tersebut mutlak harus dipenuhi karena jika tidak, maka permohonan pendaftaran tersebut dianggap diajukan tanpa menggunakan hak prioritas.[61]

Permohonan pendaftaran dengan menggunakan hak prioritas harus dilengkapi pula dengan dokumen:[62]

a. Salinan lengkap hak desain industri yang telah diberikan sehubungan dengan pendaftaran yang pertama kali diajukan di negara lain, dan

[59] Pasal 16 ayat (1) UU Desain Industri
[60] Pasal 16 ayat (2) UU Desain Industri
[61] Pasal 16 ayat (3) UU Desain Industri
[62] Pasal 17 Desain Industri

b. Salinan sah dokumen lain yang diperlukan untuk mempermudah penilaian bahwa desain industri tersebut adalah baru.

3. Penerimaan Pendaftaran

Suatu desain agar dapat memperoleh hak desain industri harus terlebih dahulu di ajukan permohonan pendaftarannya. Berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (3) UU Desain Industri, permohonan untuk memperoleh hak desain industri harus memuat :

a. tanggal, bulan, dan tahun surat permohonan;
b. nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan pendesain;
c. nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan pemohon;
d. nama dan alamat lengkap kuasa apabila permohonan diajukan melalui kuasa;
e. nama negara dan tanggal penerimaan permohonan yang pertama kali, dalam hal permohonan diajukan dengan hak prioritas.

Selanjutnya dalam Pasal 11 ayat (4) UU Desain Industri, menentukan juga bahwa permohonan tersebut haruslah dilampiri dengan :

a. contoh fisik atau gambar atau foto dan uraian dari desain industri yang dimohonkan pendaftarannya;
b. surat kuasa khusus, dalam hal permohonan diajukan melalui surat kuasa;
c. surat pernyataan bahwa desain industri yang dimohonkan pendaftarannya adalah milik pemohon atau milik pendesain.

Syarat yang harus dipenuhi untuk gambar/ foto:

- Disertai keterangan gambar ~ no urut gambar
- Menjelaskan dan menampakkan seluruh bagian produk yang ingin dilindungi Desain Industri (Tampak Atas, Bawah, Samping Kiri, Samping Kanan, Depan, Belakang, dapat ditambahkan perspektif untuk memperjelas secara 3 dimensi)
- Harus sesuai dengan contoh asli
- Format kertas: batas tepi bawah, kanan, kiri 2 cm sedangkan tepi atas 2,5cm

Uraian Desain Industri:
Ditulis dalam bahasa Indonesia berisi :

- Keterangan Gambar: menjelaskan penampakkan Desain Industri pada lembar gambar/ foto sesuai dengan nomor urut gambar.
- Penjelasan mengenai Desain Industri: bila ada hal khusus
- Kegunaan dari produk Desain Industri tersebut: untuk tujuan klasifikasi dan penelusuran
- Pernyataan Yang Dimintakan Perlindungan Desain Industri (klaim): Dalam hal ini bentuk, konfigurasi, komposisi garis dan/atau warna, atau kombinasi daripadanya.



Sumber : Insan Budi Maulana, A-B-C Desain Industri
(Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010) hal. 50-51

Gambar 1. Deskripsi dan Uraian Desain Industri

Pada saat mengajukan permohonan pendaftaran apabila terdapat kekurangan syarat-syarat dan kelengkapan yang harus dipenuhi, maka Ditjen HKI akan memberitahukannya kepada pemohon atau kuasanya yang ditunjuk agar kekurangan tersebut dipenuhi dalam jangka waktu tiga bulan terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan kekurangan tersebut.[63] Jangka waktu tiga bulan tersebut dapat diperpanjang lagi hingga selama satu bulan ke depan.[64]

Dalam hal kekurangan tersebut tetap tidak juga dapat dipenuhi, maka Ditjen HKI akan memberitahukan secara tertulis kepada pemohon atau kuasanya bahwa permohonannya dianggap ditarik kembali.[65]

Selama permohonan belum mendapatkan keputusan dalam arti belum terdaftar dalam Daftar Umum Desain Industri, permohonan tersebut dapat ditarik kembali dengan mengajukannya secara tertulis pada Ditjen HKI.

Permohonan pendaftaran yang telah dilengkapi Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dan (4) UU Desain Industri sebagaimana tersebut di atas, oleh Ditjen HKI akan dilakukan proses pemeriksaan untuk diteliti desain tersebut bertentangan ataukah tidak dengan peraturan perundangan yang berlaku, ketertiban umum, agama atau kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 UU Desain Industri dan juga apakah kekurangan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 UU Desain Industri telah terpenuhi ataukah tidak.[66]

[63] Pasal 19 ayat (1) UU Desain Industri.
[64] Pasal 19 ayat (2) UU Desain Industri
[65] Pasal 20 UU Desain Industri.
[66] Proses pemeriksaan dimaksud dikenal dengan istilah Pemeriksaan Administratif.

Dalam hal desain tersebut telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 4 UU Desain Industri, maka Ditjen HKI akan mengeluarkan keputusan penolakan dan apabila ternyata telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 20 UU Desain Industri, maka akan dikeluarkan keputusan anggapan ditarik kembali. Terkait dengan keputusan penolakan ataukah anggapan penarikan kembali tersebut, maka pemohon atau kuasanya dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Niaga.[67]

Permohonan yang telah memenuhi persyaratan oleh Ditjen HKI akan diumumkan dengan cara menempatkannya pada sarana yang khusus untuk dapat dengan mudah serta jelas dilihat oleh masyarakat paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan. Pengumuman tersebut memuat:[68]

a. nama dan alamat lengkap pemohon;
b. nama dan alamat lengkap kuasa dalam hal permohonan melalui kuasa;
c. tanggal dan nomor penerimaan permohonan;
d. nama negara dan tanggal penerimaan permohonan yang pertama kali, apabila permohonan diajukan dengan menggunakan hak prioritas;
e. judul desain industri dan gambar atau foto.

4. Pemeriksaan Substantif

Menurut Budi Santoso, pada saat dimulainya pengumuman terhadap permohonan pendaftaran pemohon, apabila terdapat pihak berkepentingan yang merasa dirugikan atas didaftarkannya suatu desain, maka yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan atau oposisi yang

[67] Pasal 24 ayat (5) UU Desain Industri
[68] Pasal 25 ayat (2) UU Desain Industri

mencakup hal-hal yang bersifat substantif terkait desain tersebut yang diajukan secara tertulis kepada Ditjen HKI. Pengajuan keberatan tersebut paling lambat diajukan 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal dimulainya pengumuman.[69]

Berkaitan dengan adanya keberatan dari pihak yang berkepentingan, maka Pemohon pendaftaran dapat menyampaikan sanggahan yang diajukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak tanggal penerimaan pemberitahuan oleh Ditjen HKI.[70]

Berdasarkan adanya keberatan tersebut, maka akan dilakukan pemeriksaan substantif oleh Pemeriksa. Ditjen HKI kemudian akan menggunakan keberatan atau oposisi dan sanggahan yang diajukan sebagai bahan pertimbangan dalam hal pemeriksaan untuk memutuskan diterima atau ditolaknya permohonan pendaftaran.

Ditjen HKI wajib memberikan keputusan untuk menerima atau menolak keberatan tersebut, dalam waktu selambat-lambatnya enam bulan terhitung sejak berakhirnya jangka waktu pengumuman. Keputusan Ditjen HKI tersebut diberitahukan secara tertulis kepada pemohon atau kuasanya selambat-lambatnya 30 hari terhitung sejak tanggal dikeluarkannya keputusan tersebut.[71]

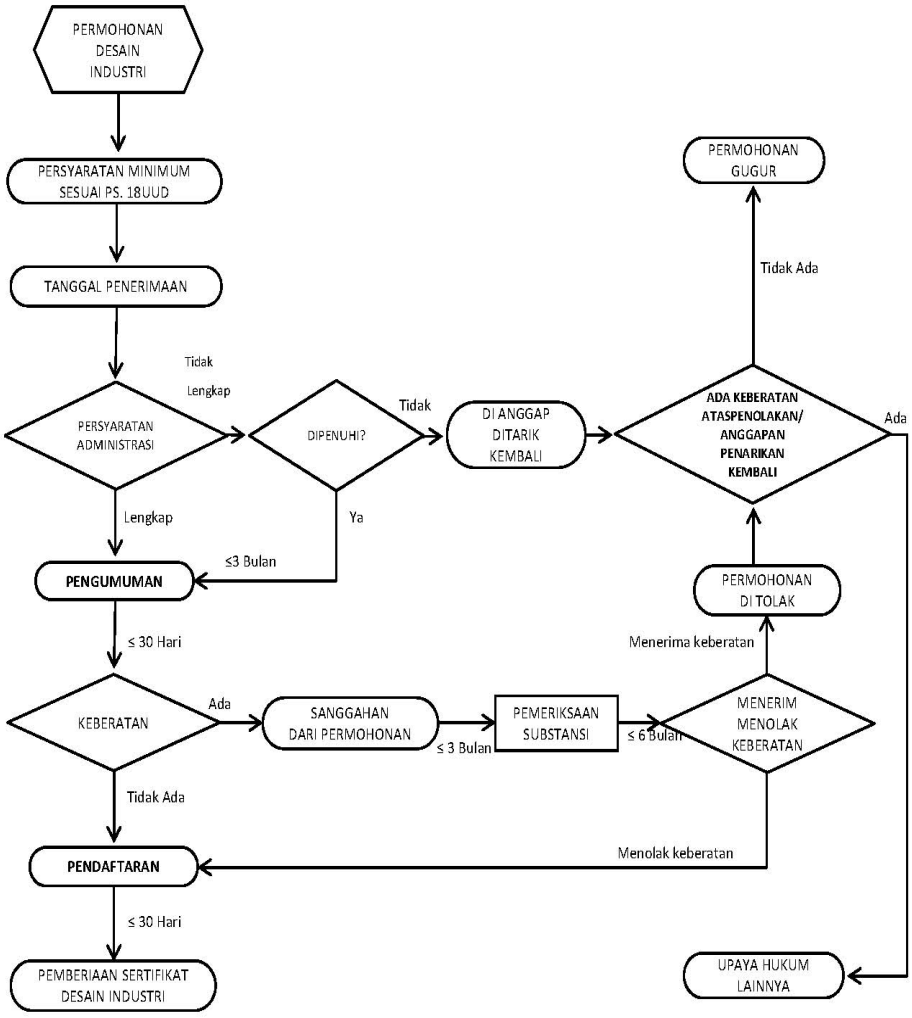
Pemohon yang permohonan pendaftaranya ditolak, maka dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga selambat-lambatnya tiga bulan terhitung sejak tanggal pengiriman pemberitahuan, sedangkan apabila

[69] Budi Santoso, Butir-Butir...*op.cit*., hlm.86.Lihat juga Pasal 26 ayat ayat (1) dan ayat (2) UU Desain Industri.

[70] Pasal 26 ayat (4) UU Desain Industri.

[71] Pasal 26 ayat (5), ayat (6), ayat (7) dan ayat (8) UU Desain Industri.

permohonan pendaftaran berdasarkan pemeriksaan substantif telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, maka dalam waktu selambat-lambatnya 30 hari terhitung sejak tanggal berakhirnya jangka waktu tersebut, Sertifikat Desain Industri akan diterbitkan dan diberikan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI) kepada pemohon.[72]



Sumber : OK Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007) hal. 486

Gambar 2. Bagan Prosedur Permohonan Hak Desain Industri

[72] Pasal 29 ayat (1) UU Desain Industri

E. Pengalihan Hak Desain Industri

1. Pengalihan Non Lisensi

Menurut Ranti Fauza Mayana, sama halnya seperti pada HKI yang lain, sebagai hak kebendaan yang tak berwujud, hak desain industri pun dapat berakhir, beralih atau bahkan dialihkan oleh pemiliknya kepada pihak lain. Hal ini merupakan bukti bahwa UU Desain Industri menghormati hak individu dan sebagai wujud penghormatan terhadap hak tersebut dimanifestasikan dengan diakuinya hak desain industri sebagai hak milik atas benda tak berwujud yang dapat beralih atau dialihkan oleh pemiliknya kepada pihak lain.[73]

Pengalihan hak desain industri dapat terjadi dengan perbuatan hukum non lisensi. Pengalihan hak dengan perbuatan hukum non lisensi dapat terjadi dengan cara:[74]

a. pewarisan;
b. hibah;
c. wasiat;
d. perjanjian tertulis[75]; atau
e. sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.

Pengalihan hak desain industri harus disertai dokumen tentang pengalihan hak. Dokumen tersebut berupa akta otentik yang dibuat

[73] Ranti Fauza Mayana, Perlindungan Desain...*op.cit*., hlm.68.

[74] Pasal 31 ayat (1) UU Desain Industri

[75] Pengalihan hak desain industri melalui perjanjian, tetap harus mengacu pada syarat-syarat sahnya suatu perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yakni adanya kesepakatan kedua belah pihak, kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum, adanya objek perjanjian dan adanya kausa yang halal. Lihat Salim H.S, *Hukum Kontrak, Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak* (Jakarta: Sinar Grafika, 20030, hlm.33-34.

dihadapan pejabat yang berwenang, yaitu Notaris, hal ini diumaksudkan agar menjamin kepastian hukum bagi para pihak.[76]

Setiap pengalihan hak desain industri wajib dicatat dalam Daftar Umum Desain Industri.[77] Pencatatan tersebut dimaksudkan adalah demi kepastian hukum, konsekuensi hukumnya maka terhadap pengalihan hak desain industri yang tidak dicatatkan dalam Daftar Umum Desain Industri maka tidak akan mempunyai akibat hukum kepada pihak ketiga.[78]

Hak desain industri yang beralih atau dialihkan tidak akan menghilangkan hak pendesainnya untuk tetap dicantumkan nama serta identitasnya, baik dalam Sertifikat Desain Industri, Berita Resmi Desain Industri maupun dalam Daftar Umum Desain Industri.[79]

2. Pengalihan Dengan Lisensi

Selain pengalihan sebagaimana yang tersebut di atas, suatu hak desain industri juga dapat dialihkan berdasarkan ketentuan hukum perikatan, yakni dengan melalui Perjanjian Lisensi (*Lisencing Agreements*). Lisensi adalah izin yang diberikan untuk pemegang hak desain industri kepada pihak lain melalui suatu perjanjian berdasarkan pemberian hak (bukan pengalihan hak) untuk menikmati manfaat

[76] Akta otentik menurut Pasal 1868 KUH Perdata adalah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat di mana akta itu dibuatnya. Suatu akta otentik merupakan suatu bukti yang sempurna (*volledig bewijs – full evident*) tentang apa yang dimuat di dalamnya. Lihat I.G. Rai Widjaya, *Merancang Suatu Kontrak (Contract Drafting) Teori dan Praktek* (Jakarta: Kesaint Blanc, 2003), hlm.13.

[77] Alasan diwajibkannya dicatat dalam Daftar Umum Desain Industri pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI) adalah dikarenakan sifat dari hak desain industri itu sendiri yang pemanfaatannya dibatasi dengan jangka waktu tertentu.

[78] Pasal 31 ayat (2) UU Desain Industri.

[79] Pasal 32 UU Desain Industri. Lihat juga Henry Soelistyo, *Hak Cipta...loc.cit.*, hlm. 106-107.

ekonomi dari suatu desain industri yang diberi perlindungan dalam jangka waktu tertentu dan syarat tertentu.[80]

Menurut Gunawan Widjaja, lisensi adalah bentuk hak untuk melakukan satu atau serangkaian tindakan atau perbuatan, yang diberikan oleh mereka yang berwenangdalam bentuk izin. Tanpa adanya izin tersebut, maka tindakan atau perbuatan tersebut merupakan suatu tindakan yang terlarang, yang tidak sah, yang merupakan perbuatan melawan hukum.[81]

Gregory J. Battersby dan Charles W Grimes memberikan definisi tentang lisensi sebagai berikut:[82]

> *"Lisencing is a situation where an owner (like the "lecebsor") of an intellectual property right (the "licensed property") grants to another party (the licensee") formal permission to use the owner's intellwctual property subject to certain terms and conditions and tipically in exchange for some financial remuneration."*

Pada prinsipnya setiap pemegang hak desain industri berhak memberikan lisensinya kepada pihak lain berdasarkan perjanjian lisensi untuk melaksanakan semua perbuatan yang melekat pada hak tersebut, kecuali jika diperjanjikan lain.[83]

Menurut Muhammad Jumhana dan R.Djubaedilah, bentuk lisensi desain industri dapat berupa lisensi yang eksklusif dan lisensi yang non eksklusif. Dalam lisensi eksklusif, pemegang hak desain menyetujui

[80] Pasal 1 ayat (11) UU Desain Industri.

[81] Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Lisensi* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2003), hlm.3.

[82] Gregory J. Buttersby dan Charles W. Grimes, *A Primer an Technology Licensing* (USA: Kent Communications, Ltd, 1996), hlm.1

[83] Pasal 33 UU Desain Industri. Lihat juga pandangan OK Saidin, Aspek Hukum...*op.cit.*, hlm.481.

untuk tidak melisensikan lagi kepada pihak lain, selain dari pemegang lisensi sehingga dengan demikian hanya memberikan izin kepada satu orang/pihak saja, sedangkan pada lisensi non eksklusif dapat dilisensikan lagi kepada pihak lain.[84]

Perjanjian lisensi secara umum memuat ketentuan-ketentuan yang mengatur pemberian lisensi, yang di dalamnya memuat ketentuan pengaturan hak-hak si pemberi lisensi dan si penerima lisensi, memuat batalnya syarat-syarat dalam perjanjian lisensi yang membatasi hak-hak si penerima lisensi.[85]

Perjanjian Lisensi tidak boleh memuat ketentuan yang baik secara langsung maupun tidak langsung dapat menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian suatu negara para pihak yang mengadakan perjanjian. Perjanjian lisensi juga tidak boleh memuat batasan yang menghambat kemampuan pihak yang menerima lisensi untuk menguasai dan mengembangkan teknologi secara umumnya dan yang berkenaan dengan desain yang diperjanjikan.[86]

Lisensi desain dapat diberikan secara cuma-cuma, akan tetapi yang terjadi pada umumnya lisensi harus melalui imbalan, yang sering disebut dengan royalti. Cara pembayaran royalti ini pun bermacam-macam, ada yang dibayar sekaligus sebagai *lump sum*, juga ada yang dibayar menurut prosentase bagi setiap satuan barang yang diproduksi, yang harganya dapat ditentukan menurut berbagai macam cara.[87]

[84] Muhamad Jumhana dan R. Djubaedillah, Hak Milik...*op.cit*., hlm.160.
[85] Muhammad Jumhana, Aspek-Aspek Hukum...*op.cit*., hlm.81.
[86] Ranti Fauza Mayana, Perlindungan...*op.cit*., hlm.72-73.
[87] Muhamad Jumhana dan R. Djubaedillah, Hak Milik...*loc.cit*., hlm.160.

Sehubungan dengan royalti tersebut, Patrick Hearn menyatakan bahwa royalti juga dapat didasarkan pada sejumlah barang-barang atau ukuran panjang atau lebar dari barang-barang yang diproduksi dengan menggunakan desain. Royalti juga dapat didasarkan pada prosentase mengenai nilai penjualan dari barang-barang terjual.[88]

Pada dasarnya sepanjang menyangkut perjanjian lisensi bebas atau biasa, tidak banyak menimbulkan masalah karena didasari suatu kebebasan berkontrak.[89] Sebaliknya untuk lisensi wajib (*compulsory license*) terdapat beberapa ketentuan yang harus ditaati sebelumnya. Lisensi wajib adalah lisensi untuk melaksanakan suatu desain yang diberikan oleh pengadilan setelah mendengar pemegang desain yang bersangkutan. Lisensi wajib ini dimaksudkan agar desain tersebut tidak hanya disimpan atau tidak dimanfaatkan. Lisensi wajib ini penting untuk menjaga supaya desain tersebut dapat memberikan sumbangan dan rangsangan untuk perkembangan ekonomi dan industri negara tempat di mana suatu desain didaftarkan.[90] Ketentuan-ketentuan mengenai lisensi wajib tersebut yakni :

1. Telah terlewatinya jangka waktu tertentu dalam hal ternyata pemilik/pemegang hak desain tidak melaksanakan desainnya dalam

[88] Patrick Hearn, *The Business of Industrial Licensing, A Practical Guide to Patents, Know How, Trade Mark and Industrial Design* (England: Gower Publishing Company Limited, Westmead, Famborough, Hant, 1981), hlm.231.

[89] Asas kebebasan berkontrak diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang berbunyi ”semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya” dan juga berlaku ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat sahnya suatu perjanjian, yakni kesepakatan para pihak, kecakapan membuat perjanjian, adanya hal tertentu yang diperjanjikan dan suatu sebab yang halal.

[90] Ketentuan mengenai lisensi wajib diatur dalam Pasal 5 A Konvensi Paris, yang dalam ayat (5) nya disebutkan bahwa ketentuan lisensi wajib untuk paten dapat diterapkan dalam masalah pengaturan desain. Lihat Muhamad Jumhana dan R. Djubaedillah, Hak Milik...*op.cit*., hlm.161.

kegiatan industri nyata, misalnya ditentukan 36 bulan terhitung sejak tanggal pendaftaran desain tersebut.

2. Lisensi wajib diajukan kepada instansi tertentu yang biasanya dalam hal ini adalah badan peradilan.
3. Desain yang bersangkutan tidak dilaksanakan di suatu negara tempat desain itu didaftarkan padahal kesempatan untuk melaksanakannya secara komersial sangatlah menguntungkan, bahkan melakukan tindakan yang menghalang-halangi melalui pemasukan barang-barang tersebut.
4. Adanya tindakan pemegang/pemilik desain atau pemegang lisensinya yang telah merugikan kepentingan masyarakat seperti mempermainkan pasar dan mengendalikan pasar untuk kepentingan dirinya.

Dengan tidak mengurangi hak pemegang lisensi, pemegang hak desain industri tetap dapat melaksanakan sendiri atau memberikan lisensi kepada pihak ketiga untuk melaksanakan perbuatan yang melekat pada hak tersebut, kecuali diperjanjikan lain.[91]

Seperti halnya perjanjian lisensi biasa, pada perjanjian lisensi wajib juga harus dicatat dalam Daftar Umum Desain Industri pada Ditjen HKI, konsekuensi hukumnya maka terhadap perjanjian yang tidak dicatatkan dalam Daftar Umum Desain Industri tidak berlaku kepada pihak ketiga.[92]

[91] Pasal 34 UU Desain Industri
[92] Pasal 35 ayat (1) dan (2) UU Desain Industri

F. Pembatalan Hak Desain Industri

Suatu desain industri yang terdaftar pada Ditjen HKI dapat saja dibatalkan oleh karena suatu sebab-sebab tertentu. Ada dua cara yang dapat dilakukan untuk dapat membatalkan pendaftaran suatu hak desain industri. ***Pertama,*** atas dasar permintaan pemegang hak desain industri sendiri dan ***kedua,*** atas dasar adanya gugatan dari pihak yang berkepentingan yang merasa dirugikan dengan didaftarkannya suatu desain industri.[93]

1. Berdasarkan Permintaan Pemegang Hak Desain Industri

Suatu desain industri terdaftar dapat dibatalkan oleh Ditjen HKI atas permintaan pemegang hak desain industri sendiri yang diajukan secara tertulis.[94] Pembatalan tersebut tidak dapat dilakukan apabila penerima lisensi hak desain industri yang tercatat dalam Daftar Umum Desain Industri tidak memberikan persetujuan secara tertulis, yang dilampirkan pada permohonan pembatalan pendaftaran tersebut. Ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi kepentingan hukum dari penerima lisensi yang telah memberikan pembayaran royaltinya kepada pemberi lisensi.[95]

Keputusan pembatalan hak desain industri diberitahukan secara tertulis oleh Ditjen HKI kepada:[96]

a. Pemegang hak desain industri;

[93] OK Saidin, Aspek Hukum...*op.cit*., hlm.482.
[94] Pasal 37 ayat (1) UU Desain Industri.
[95] Pasal 37 ayat (2) UU Desain Industri. Lihat juga Abdul Kadir Muhammad, Hukum...*op.cit*.,hlm.280.
[96] Pasal 37 ayat (3) UU Desain Industri.

b. Penerima lisensi jika telah dilisensikan sesuai dengan catatan dalam Daftar Umum Desain Industri;
c. Pihak yang mengajukan pembatalan, dengan menyebutkan bahwa hak desain industri yang telah diberikan dinyatakan tidak berlaku lagi terhitung sejak tanggal keputusan pembatalan.

Keputusan pembatalan desain industri terdaftar dicatat dalam Daftar Umum Desain Industri dan diumumkan dalam Berita Resmi Desain Industri.[97]

2. Berdasarkan Adanya Gugatan Pihak Berkepentingan

Sebagaimana kepemilikan hak tanah yang tidak bersifat absolut karena sertifikat tanah yang dimiliki seseorang atau badan hukum dapat saja dibatalkan jika penggugat dapat membuktikan ketidakabsahan atas sertifikat tanah tersebut. Begitu pula dengan hak desain industri yang tercantum dalam Sertifikat Desain Industri yang telah terdaftar pun dapat juga dibatalkan.

Suatu desain industri terdaftar dapat dimohonkan pembatalannya atas dasar gugatan pembatalan pendaftaran yang diajukan oleh pihak yang berkepentingan.[98] Gugatan tersebut diajukan melalui Pengadilan Niaga dengan alasan-alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 atau Pasal 8 UU Desain Industri, yakni sebagai berikut :

[97] Pasal 37 ayat (4) UU Desain Industri.

[98] Meski dalam undang-undang tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan "pihak yang berkepentingan", menurut Insan Budi Maulana yang dimaksud dengan "pihak yang berkepentingan" adalah : a. Kejaksaan untuk kepentingan masyarakat secara umum, b. Pihak ketiga yang dirugikan atas terdaftarnya suatu desain yang tidak baru dan c. Pihak yang mewakili kepentingan konsumen, seperti YLKI. Lihat Insan Budi Maulana, A-B-C Desain...*op.cit*., hlm.79.

a. Desain industri tersebut tidak baru atau sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya, atau
b. Desain industri tersebut bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama atau kesusilaan.

Muhammad Jumhana dan R. Djubaedillah mengemukakan pandangannya mengenai alasan-alasan pembatalan pendaftaran suatu hak desain industri melalui gugatan ke pengadilan, yakni karena:[99]

a. Adanya persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dari desain miliknya yang telah terlebih dahulu terdaftar.
b. Adanya penggunaan secara tidak sah atas desain milik orang yang menggugat.
c. Adanya peniruan atau menyerupai desain dengan secara tidak sah (tanpa izin tertulis).

Putusan Pengadilan Niaga tentang pembatalan pendaftaran suatu hak desain industri, hanya dapat dilakukan upaya hukum kasasi kepada Mahkamah Agung.[100] Putusan Pengadilan Niaga tentang pembatalan hak desain industri akan disampaikan kepada Ditjen HKI paling lama 14 hari setelah tanggal putusan diucapkan . Setelah itu Ditjen HKI akan mencatat putusan atas gugatan pembatalan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dalam Daftar Umum Desain Industri dan diumumkan dalam Berita Resmi Desain Industri.[101]

[99] Muhamad Jumhana dan R. Djubaedillah, Hak Milik...*op.cit*., hlm.168.
[100] Pasal 40 UU Desain Industri
[101] Pasal 38 ayat (2) UU Desain Industri

G. Akibat Hukum Pembatalan Desain Industri

Adanya pembatalan suatu desain industri akan menimbulkan suatu akibat hukum tertentu, yakni menghapuskan segala akibat hukum yang berkaitan dengan hak desain industri dan hak-hak lain yang berasal dari desain industri tersebut, berupa hak monopoli untuk suatu jangka waktu tertentu kepaada pemilik hak untuk mengeksploitasi haknya tersebut guna memperoleh keuntungan ekonomi dari hasil karyanya tersebut.[102] Dalam hal pendaftaran desain industri dibatalkan berdasarkan gugatan, penerima lisensi tetap berhak melaksanakan lisensinya sampai dengan berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian lisensi.[103]

OK. Saidin mengemukakan pendapatnya terkait akibat hukum atas pembatalan hak desain industri, yakni penerima lisensi, tidak lagi wajib meneruskan pembayaran royalti yang seharusnya masih wajib dilakukannya kepada pemegang hak desain industri yang haknya dibatalkan, tetapi wajib mengalihkan pembayaran royalti untuk sisa jangka waktu lisensi yang dimilikinya kepada pemegang hak desain industri yang sebenarnya.[104]

OK Saidin juga menyatakan bahwa pemegang hak desain industri atau penerima lisensi dapat menggugat siapapun yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan yang tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, mengedarkan barang yang merupakan hak desain industri yang dimilikinya. Gugatan itu dapat berupa gugatan ganti

[102] Pasal 43 UU Desain Industri.
[103] Pasal 44 ayat (1) UU Desain Industri.
[104] OK. Saidin, Aspek Hukum,...op.cit., hlm.485.

kerugian dan/atau penghentian semua perbuatan sesuai dengan yang melekat di atasnya, yang diajukan ke Pengadilan Niaga.[105]

[105] *Ibid*., hlm.485.

BAB III

KONSEKUENSI HUKUM HAK EKSKLUSIF ATAS DESAIN INDUSTRI TERDAFTAR YANG TIDAK MEMILIKI UNSUR KEBARUAN (*NOVELTY*)

Sebagaimana yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, bahwa desain industri merupakan bagian dari HKI yang mempunyai karakter khusus yang melekat sebagaimana juga halnya pada HKI yang lain, atau yang dikenal sebagai hak eksklusif. Eksklusivitas hak yang terkandung dalam desain industri tersebut, pada dasarnya merupakan pengakuan sekaligus perlindungan yang diberikan oleh negara kepada pendesain atas hasil karya desain yang diciptakannya selama kurun waktu tertentu untuk melaksanakan sendiri desain industri tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya untuk periode waktu yang telah ditentukan.[1]

Pemberian hak eksklusif kepada pendesain atau pemegang hak desain, menurut Penulis di samping untuk memberikan perlindungan hukum, juga sebagai bentuk penghargaan (*reward*) atas pengorbanan pendesain dalam menghasilkan karyanya tersebut, karena proses pembuatan suatu karya desain selalu memerlukan curahan pemikiran tenaga, waktu dan secara materi bahkan juga uang yang tentunya tidak sedikit.

Suatu karya desain yang dibuat oleh pendesainnya tidaklah secara otomatis mendapatkan hak eksklusif dari negara dalam pemanfaatannya. Pemberian hak

[1] Pada Pasal 5 ayat (1) UU Desain Industri ditentukan bahwa perlindungan terhadap hak desain industri diberikan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung semenjak tanggal penerimaan.

eksklusif kepada pendesaian atau pemegang hak desain industri atas suatu karya desain, hanya dapat diperoleh setelah terlebih dahulu memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Desain Industri. Persyaratan tersebut yakni harus memenuhi prinsip kebaruan (*novelty*) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) UU Desain Industri. Artinya hanya desain industri yang baru sajalah yang dapat dimohonkan hak desain industrinya. Persyaratan lainnya yakni harus memenuhi prinsip pendaftaran sebagaimana ditentukan dalam Pasal 10 UU Desain Industri. Artinya untuk mendapatkan hak desain industri, suatu desain haruslah didaftarkan terlebih dahulu di Ditjen HKI. Tanpa pendaftaran dan kebaruan (*novelty*), suatu karya desain industri tidak akan pernah mendapatkan hak desain industri sehingga tidak akan mendapatkan perlindungan secara hukum dalam pemanfaatannya.

A. Konsekuensi Hukum Hak Eksklusif Atas Desain Industri Terdaftar yang Tidak Memiliki Unsur Kebaruan (*Novelty*)

Sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, hak desain industri hanya diberikan untuk desain industri yang baru atau memenuhi unsur kebaruan (*novelty*). Tanpa kebaruan suatu desain industri tidaklah dapat didaftarkan untuk mendapatkan hak desain industri. Pada faktanya ternyata ditemukan kenyataan yang lain, yakni banyak ditemukan beredar luas di masyarakat, desain industri yang sebenarnya tidak baru atau tidak mengandung unsur kebaruan (*novelty*), akan tetapi terdaftar di Ditjen HKI.

Terdaftarnya desain industri yang tidak baru di Ditjen HKI, tentulah bukan tanpa masalah, karena secara normatif hal tersebut jelas-jelas

melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Desain Industri yang mensyaratkan hanya desain industri yang baru saja yang dapat didaftarakan untuk mendapatkan hak desain industri, akan tetapi karena UU Desain Industri menganut sistem pendaftaran sebagai syarat mutlak untuk mendapatkan hak desain industri, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 10 UU Desain Industri, maka dengan demikian desain industri tersebut menjadi tetap dianggap sah, meskipun diketahui tidak mengandung unsur kebaruan (*novelty*).

Anggapan sahnya secara hukum tersebut, membawa konsekuensi hak eksklusif yang dimiliki pendesain atau pemegang hak desain, dalam bentuk hak monopoli untuk suatu jangka waktu tertentu untuk mengeksploitasi haknya tersebut guna memperoleh keuntungan ekonomi, menjadi juga tetap sah dan tetap melekat pada pendesain atau pemegang hak desainnya. Artinya pendesain atau pemegang hak desain masih sah untuk mengeksploitasi hak eksklusifnya tersebut. Meskipun demikian UU Desain Industri juga memberikan sarana bagi pihak yang berkepentingan apabila ternyata desain industri terdaftar tersebut diketahui tidak baru maka dapat dilakukan upaya pembatalan pendaftarannya.

Suatu desain industri yang telah dinyatakan batal pendaftarannya, maka akan menghapuskan segala akibat hukum yang berkaitan dengan hak desain industri dan hak-hak lainnya yang berasal dari desain industri tersebut, termasuk di dalamnya, pendesain atau pemegang hak desain tidak lagi berhak menggunakan hak eksklusifnya untuk memonopoli suatu desain industri di pasaran. Pembatalan pendaftaran desain industri oleh pihak yang

berkepentingan yang disebabkan diketahui tidak memiliki unsur kebaruan (*novelty*), terlihat seperti pada kasus-kasus di bawah ini, yakni :

1. Gugatan pembatalan desain industri Klip Plastik dengan Penggugat PT. Margahayu Jaya Indah melawan Soka Atmadjaya selaku Tergugat pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang tercatat dalam nomor register perkara 07/Desain Industri/2004/PN. Niaga. Jkt.Pst[2]

 Duduk perkaranya diintisarikan sebagai berikut :

 Dengan memiliki sertifikat desain industri klip plastik No.ID 0000863 tertanggal 26 September 2001, Soka Atmadjaya telah melakukan somasi di Harian Kompas berupa peringatan bahwa dia adalah pemegang sertifikat hak desain industri Klip Plastik yang sah karena sudah terdaftar di Ditjen HKI. Oleh karena itu, apabila ada pihak lain yang tanpa izin telah melakukan tindakan-tindakan berupa menggunakan, membuat, mengedarkan, menjual dan hak-hak eksklusif lainnya, hal tersebut dianggap telah melakukan pelanggaran hukum. Setelah somasinya tidak mendapatkan respon, Soka Atmadjaya melaporkan secara pidana PT. Margahayu Jaya Indah (PT.MJI) ke pihak kepolisian di Bandung. Merasa tidak bersalah, PT. MJI (Penggugat) lalu mengajukan gugatan pembatalan atas desain industri milik Soka Atmadjaya (Tergugat) ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, termasuk Ditjen HKI sebagai Turut Tergugat, dengan alasan bahwa desain industri Klip Plastik milik Soka Atmadjaya adalah tidak baru dan sudah

[2] Ansori Sinungan, Perlindungan Desain...*op.cit.*, hlm.344.

diproduksi sejak tahun 1985 baik oleh PT. MJI sendiri maupun pihak-pihak lain yang bergerak dalam bidang industri sejenis. Selain itu, dinyatakan juga bahwa desain industri Klip Plastik tersebut bukanlah merupakan suatu kreasi desain sebagaimana dimaksud oleh UU Desain Industri No.31 Tahun 2000, tetapi desain produk klip plastik tersebut adalah merupakan hasil dari pekerjaan mesin yang didatangkan dari Taiwan milik Lung Chang Machinery Co.Ltd, yang memang memiliki fungsi untuk membuat Klip Plastik. Perbuatan mendaftarkan desain industri tersebut dianggap perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Oleh karena itu, harus dibatalkan karena telah membuat keresahan dalam masyarakat, merugikan dan telah menciptakan ketidakpastian hukum.

Semua alasan gugatan tersebut telah disangkal oleh Soka Atmadjaya yang menjawab bahwa sertifikat desain industri yang dimilikinya adalah resmi sebagai bukti hak yang diberikan oleh negara karena telah diperoleh melalui prosedur yang sesuai dengan UU Desain Industri. Selain itu, tidak pernah ada pengungkapan sebelumnya atas desain industri Klip Plastik sebelum tanggal pendaftaran pada tanggal 26 September 2001. Oleh karena itu, dia berhak menggunakan, membuat, menjual dan lain-lain sesuai dengan haknya. Selain itu, Tergugat merasa berhak ataas desain industri tersebut karena telah melakukan pendaftaran yang pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 12 UU Desain Industri. Dalam perkara tersebut Tergugat kemudian melakukan gugatan rekonpensi dengan tuntutan ganti rugi.

Dalam pembuktian, masing-masing pihak telah menunjukan bukti-bukti dan saksi-saksi guna memperkuat argumentasinya masing-masing termasuk Ditjen HKI sendiri telah mengeluarkan surat yang menyatakan bahwa disebabkan UU Desain Industri tidak mewajibkan pemeriksaan substantif, pemberian sertifikat oleh Ditjen HKI tersebut agak kurang bisa dipertanggungjawabkan akan kebaruannya (Surat No.H2.HC.04.10-230 tanggal 6 Juni 2003 perihal Desain Industri Klip Plastik).

Berdasarkan alat-alat bukti dan kesaksian para saksi dari masing-masing pihak yang bersengketa dan berdasarkan pertimbangan hakim yang mengadili perkara tersebut, Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan putusannya No.07/Desain Industri/2004/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 7 Juni 2004, telah mengabulkan gugatan Penggugat dan menolak gugatan rekonpensi berupa ganti rugi dari Tergugat, dengan menyatakan **desain industri Klip Plastik adalah tidak baru**. Produk-produk tersebut sudah pernah diproduksi sebelumnya atau sudah pernah diungkapkan sebelumnya. Pendaftaran desain industri Klip Plastik tersebut dinyatakan batal serta memerintahkan Ditjen HKI untuk menghapuskan pendaftaran desain industri klip plastik dari Daftar Umum Desain Industri. Atas putusan tersebut, Tergugat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, dan berdasarkan putusan Mahkamah Agung No.016 K/N/HaKI/2004 tanggal 22 Februari 2005, Mahkamah Agung tetap menguatkan putusan pengadilan Niaga Jakarta Pusat.

2. Gugatan pembatalan desain industri Mesin Gergaji tipe STIHL 070 dengan Penggugat Precision Tooling S.p.A, berkedudukan di Italia melawan Andreas STIHL AG & Co.KG, berkedudukan di Deutschland Republik Federasi Jerman sebagai Tergugat dalam perkara nomor 02/Desain Industri/2004/PN.Niaga.Jkt.Pst.[3]

 Duduk perkaranya diintisarikan sebagai berikut :

 Bahwa Penggugat (Precision Tooling S.p.A. berkedudukan di Italia) melalui surat gugatannya tertanggal 09 januari 2004, telah mengajukan gugatannya terhadap desain industri milik Tergugat (Andreas STIHL AG & Co.KG berkedudukan di Deutscland Republik Federasi Jerman). Penggugat adalah distributor suku cadang bermutu tinggi antara lain suku cadang mesin gergaji Precision Tooling. Ternyata sebagaimana terlihat dalam petikan resmi yang diterbitkan oleh Dijen HKI, bahwa desain industri Mesin Gergaji type STIHL 070 atas nama Tergugat ID 0003916 tanggal 11 Juni 2003, yang ada kaitannya dengan suku cadang yang selama ini telah dikembangkan dan menjadi bidang usaha Penggugat. Penggugat menyatakan keberatannya atas terdaftarnya desain Mesin Gergaji type STIHL 070 atas nama Tergugat karena tidak memenuhi unsur kebaruan baik dalam bentuk, konfigurasi, ornamen, struktur mesin dan juga tidak memenuhi unsur kebaruan pada warna (orange, hitam, dan abu-abu). Hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya surat pernyataan dari distributor/dealer/konsumen yang

[3] Majalah *Legal Review* No.53 Tahun IV, 2007, hlm.28.

menyatakan bahwa distributor / dealer / konsumen telah menjual/memakai/mengetahui keberadaan desain Gergaji type STIHL 070 tersebut sejak lama, jauh sebelum permohonan pendaftaran desain tersebutdiajukan ke Ditjen HKI. Hal tersebut juga dapat dibuktikan dengan telah terdaftarnya pada Daftar Umum Ciptaan Ditjen HKI, hak cipta untuk Mesin Gergaji Teco Gold type E-700 register No.014453 atas nama Sdr. Trisno Widjaja tertanggal 19 Oktober 1995, bahwa desain Mesin Gergaji type STIHL 070 diajukan dengan itikad tidak baik. Berdasarkan urain di atas, Penggugat mohon agar Pengadilan Niaga menyatakan desain Mesin Gergaji type STIHL 070 atas nama Tergugat tidak memiliki nilai kebaruan.

Semua alasan yang dikemukakan oleh Penggugat disangkal oleh Tergugat, yang menyatakan bahwa Penggugat tidak mempunyai kepentingan atas beredarnya suku cadang tersebut di Indonesia. Tidak benar pendaftaran desain Mesin Gergaji type STIHL 070 tidak baru, karena dalam proses pendaftaran desain tersebut telah dilakukan pemeriksaan oleh pemeriksa dan telah diterima sebagai desain baru sehingga dapat didaftarkan. Mesin Gergaji type STIHL 070 telah terdaftar dengan No.ID 0003916 sebagai milik Tergugat sebagai pendaftar pertama dan desain mesin gergaji tersebut adalah baru dan telah dipasarkan Tergugat sejak dulu.

Berdasarkan alat-alat bukti dan kesaksian para saksi dari masing-masing pihak yang bersengketa dan berdasarkan pertimbangan hakim

yang mengadili perkara sengketa tersebut, Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, dengan putusannya No.02/Desain Industri/2004/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 27 Agustus 2004 berkesimpulan bahwa Mesin Gergaji tipe STIHL 070 yang didaftarkan oleh Tergugat dengan nomor ID 0003916 sebagai desain industri **bukan merupakan model mesin yang baru**, karena tidak terdapat perbedaan yang signifikan dengan mesin sejenis yang telah lama beredar dan dipasarkan kepada masyarakat, sehingga majelis hakim berpendapat desain industri tersebut tidak memiliki nilai kebaruan dan pendaftaran desain industri Mesin Gergaji tipe STIHL 070 atas nama Tergugat dalam daftar Umum Desain Industri haruslah dinyatakan batal.

3. Gugatan pembatalan desain industri Penggaris Ebtanas dengan Penggugat Tjio Gwek Hwa melawan Sujanto selaku Tergugat dengan perkara nomor 58/Desain Industri/2005/PN.Niaga.Jkt.Pst.[4]

 Duduk perkaranya diintisarikan sebagai berikut :

 Sengketa ini dimulai dari adanya pendaftaran desain industri Penggaris Ebtanas oleh Tjio Gwek Hwa pada tanggal 25 september 2001 ke Dijen HKI. Atas dasar permohonan tersebut dikeluarkanlah sertifikat desain industri No. ID 0000759 pada tanggal 29 April 2002 dengan ruang lingkup perlindungan pada bentuk secara keseluruhan. Pada tanggal 22 Januari 2003, Sujanto mengajukan juga permohonan pendaftaran desain industri Penggaris ebtanas ke Ditjen HKI. Mengetahui adanya

[4] Ansori Sinungan, Perlindungan Desain...*op.cit., hlm.298.*

permohonan pendaftaran desain industri Penggaris ebtanas oleh Sujanto, Tjio Gwek Hwa kemudian mengajukan keberatan (oposisi) ke Ditjen HKI dengan alasan ada persamaan konfigurasi antara desain industri milik Sujanto dengan desain industri miliknya. Berdasarkan keberatan tersebut, Ditjen HKI melakukan pemeriksaan substantif sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (5) UU Desain Industri. Dari hasil pemeriksaan substantif tersebut, Ditjen HKI kemudian menerbitkan sertifikat desain industri Penggaris Ebtanas dengan No. ID 0004475 tertanggal 21 Agustus 2003 atas nama Sujanto dengan ruang lingkup perlindungannya hanya terbatas pada bentuk dan konfigurasi saja.

Berdasarkan kondisi tersebut, Tjio Gwek Hwa lalu mengajukan gugatan pembatalan desain industri No.ID 0004479 di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan alasan ada persamaan konfigurasi antara desain industri milik Sujanto dengan desain industri milik Tjio Gwek Hwa. Mengingat desain industri Penggaris Ebtanas milik Tjio Gwek Hwa telah terdaftar lebih dahulu di Ditjen HKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 UU Desain Industri.

Berdasarkan alat-alat bukti dan kesaksian para saksi dari masing-masing pihak yang bersengketa dan berdasarkan pertimbangan hakim, Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, dengan putusannya No.58/Desain Industri/2005/PN.Niaga.Jkt.Pst berkesimpulan bahwa Penggaris Ebtanas yang didaftarkan Tergugat dengan nomor ID 0 004 479 **adalah tidak**

baru, karenanya pendaftaran atas desain tersebut dalam Daftar Umum Desain Industri haruslah dinyatakan batal.

Pada tingkat kasasi atas perkara tersebut, Mahkamah Agung dengan perkara nomor 04 K/N/HaKI/2006 tertanggal 27 Maret 2006 tetap menguatkan putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang menyatakan bahwa desain industri milik Sujanto adalah tidak baru.

4. Gugatan pembatalan desain industri Pegangan Sekop dengan Penggugat Juanda Purnomo melawan Liong Anton selaku Tergugat dengan nomor register perkara 80/Desain Industri/2006/PN.Niaga.Jkt.Pst.[5]

 Duduk perkaranya diintisarikan sebagai berikut :

 Liong Anton maupun Juanda Purnomo, keduanya masing-masing telah memiliki sertifikat desain industri pegangan sekop, yaitu sertifikat No.ID 0008747 atas nama Juanda Purnomo dan ID 0002056 atas nama Liong Anton. Perkara sengketa ini didahului dengan laporan pidana oleh Liong Anton ke Polres Metro Jakarta Pusat pada bulan Agustus 2006, yang menyatakan bahwa Juanda Purnomo telah melanggar hak eksklusif desain industri milik liong Anton dengan cara meniru dan memalsukan produk pegangan sekop milik Liong Anton. Juanda Purnomo keberatan dan menolak dengan penyidikan tersebut dengan alasan telah memiliki sertifikat desain industri atas produk pegangan sekop yang sedang disidik. Juanda Purnomo kemudian mengajukan gugatan pembatalan

[5] *Ibid*, hlm.296.

desain industri milik Liong Anton di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 9 November 2006.

Berdasarkan alat-alat bukti dan kesaksian para saksi dari masing-masing pihak yang bersengketa dan berdasarkan pertimbangan hakim yang mengadili sengketa tersebut, Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, dengan putusannya No.80/Desain Industri/2006/PN.Niaga.Jkt.Pst berkesimpulan bahwa Pegangan Sekop yang didaftarkan Tergugat dengan nomor ID 0 008.747 **adalah tidak baru** karena sudah pernah diungkapkan dalam katalog yang pernah diterbitkan di Cina pada tahun 1990 dan produknya sudah dipasarkan di Indonesia, karenanya pendaftaran atas desain tersebut dalam Daftar Umum Desain Industri haruslah dinyatakan batal.

Pada tingkat kasasi atas perkara tersebut, Mahkamah Agung dengan perkara nomor 013 K/N/HaKI/2007 tetap menguatkan putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang menyatakan desain industri milik Liong Anton terbukti tidak memiliki kebaruan.

5. Gugatan pembatalan desain industri Kereta Sorong dengan Penggugat PT. Sun Industri melawan Kasum Susanto selaku Tergugat dengan nomor register perkara 03/Desain Industri/2006/PN.Niaga Mdn.[6]

 Duduk perkaranya diintisarikan sebagai berikut :

 Sengketa dimulai pada saat Kasum Susanto mengajukan keberatan kepada PT. Sun Industri yang telah memproduksi dan menjual

[6] *Ibid*., hlm.309.

Kereta Sorong dengan merek Sun sebagai merek industri perdagangan. Keberatan dari Kasum Susanto atas beredarnya kereta sorong tersebut disebabkan Kasum Susanto adalah pendaftar dan pemilik pertama di Indonesia Kereta Sorong merek artco yang desain industrinya telah terdaftar di Ditjen HKI dengan No.ID 0002193 atas nama Kasum Susanto. Berdasarkan keberatan dari Kasum Susanto tersebut, PT. Sun Industri mengajukan pertanyaan kepada Ditjen HKI yang isinya apakah ada persamaan atau perbedaan antara Kereta Sorong merek Sun dan Kereta Sorong merek Artco. Jawaban dari Ditjen HKI menyatakan bahwa antara kedua desain yang dipertanyakan tersebut memamng memiliki perbedaan dalam konfigurasinya. Selain itu Kereta Sorong merek Artco bukan merupakan desain industri yang baru karena kereta sorong tersebut sudah pernah diimpor dari Cina pada tahun 1986, termasuk juga diimpor dari Korea, Jepang, Jerman dan Amerika Serikat. Berdasarkan hal tersebut PT. Sun Industri mengajukan gugatan pembatalan desain industri di Pengadilan Niaga Medan.

Semua alasan yang dikemukakan oleh PT. Sun Industri disangkal oleh Kasum Susanto, yang menyatakan bahwa desain industri Kereta Sorong merek Artco adalah baru karena tanggal pendaftaran lebih awal yaitu tanggal 10 Juni 2002, sedangkan desaian-desain pembanding dari perusahaan-perusahaan kereta sorong lainnya adalah 12 Juli 2002 atas nama CV. Garuda Jaya, 7 April 2004 atas nama Lau Siong Poh, dan pada tanggal 9 Maret 2005 atas nama Hasan Basri Halim.

Berdasarkan alat-alat bukti dan kesaksian para saksi dari masing-masing pihak yang bersengketa dan berdasarkan pertimbangan hakim yang mengadili sengketa ini, Pengadilan Niaga Medan, dengan putusannya No03/Desain Industri/2006/PN.Niaga. Medan tanggal 12 Juni 2006 berkesimpulan bahwa Kereta Sorong yang didaftarkan Tergugat (kasum Susanto) dengan nomor ID 0 002 193 **sudah tidak memiliki kebaruan** sebagaimana dipersyaratkan oleh Pasal 2 UU Desain Industri., karenanya pendaftaran atas desain tersebut dalam Daftar Umum Desain Industri haruslah dinyatakan batal.

Pada tingkat kasasi atas perkara tersebut, Mahkamah Agung dengan perkara nomor 033 K/N/HaKI/2006 tanggal 20 November 2006 tetap menguatkan putusan Pengadilan Niaga Medan yang menyatakan desain industri Kereta Sorong milik Kasum Susanto terbukti tidak baru.

Munculnya beberapa kasus pembatalan pendaftaran desain industri sebagaimana tersebut di atas oleh pihak yang merasa dirugikan, sesungguhnya tidak terlepas dari kelemahan-kelemahan dalam prosedur pemeriksaan untuk menentukan unsur kebaruan (*novelty*) oleh Ditjen HKI, sehingga telah dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang memiliki itikad tidak baik untuk mematikan persaingan dalam pemasaran produk desain industri sehingga berujung sengketa gugatan pembatalan pendaftaran di Pengadilan Niaga.

Mengutip Ranti Fauza Mayana, penyebab sering munculnya persoalan pembatalan desain industri adalah penentuan unsur baru atau tidaknya suatu

desain merupakan hal yang sulit. Bahkan persepsi baru bagi masyarakat belum tentu sama satu dengan yang lainnya. Masyarakat pada umumnya mengartikan baru apabila konfigurasi bentuk lahiriyahnya tidak sama persis dengan apa yang ada.[7]

Pandangan yang hampir sama juga dikemukakan oleh Muhammad Djumhana dan R. Djuabedillah yang menyatakan bahwa pada prakteknya perbaikan dari yang lama suatu desain, ternyata masih dapat diberikan hak baru karena di dalamnya terdapat hal-hal yang baru sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknik baru.[8]

Menurut penulis, sering munculnya sengketa yang berujung gugatan pembatalan desain industri lebih disebabkan oleh adanya perbedaan penafsiran kriteria baru (*novelty*) dalam masyarakat bahkan dikalangan ahli hingga saat ini yang berbeda-beda, apakah yang dimaksud dengan baru itu adalah tidak sama dengan yang pernah ada secara keseluruhan ataukah hanya sebagaian saja, hingga saat ini belum dapat dirumuskan secara pasti.

Setidaknya ada tiga faktor yang menjadi penyebab atau pemicu seringnya muncul persoalan terkait pemberian hak desain industri tersebut. Tiga faktor tersebut, yakni:

1. Ketidakjelasan Kriteria Kebaruan

Sebagai negara anggota WTO, Indonesia telah membuat undang-undang yang memberikan perlindungan terhadap desain industri. Namun, dalam UU Desain Industri, kriteria seperti yang dimaksud dalam Pasal 25

[7] Ranti Fauza Mayana, Perlindungan Desain...*op.cit*., hlm.48.
[8] Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, Hak Milik...*op.cit*., hlm.220.

(1) TRIPs tidak disebutkan secara eksplisit. Pasal 2 ayat (1) UU Desain Industri hanya menyebutkan bahwa suatu desain industri dianggap baru apabila pada tanggal penerimaan, desain industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya.[9]

Penafsiran kata tidak sama dalam praktek selama ini tidak diartikan dengan berbeda secara signifikan, yang artinya walaupun berbeda sedikit saja, hal tersebut dianggap tidak sama sehingga dapat dianggap sebagai desain yang baru. Suatu desain dapat dikatakan sama apabila dua desain yang diperbandingkan adalah benar-benar 100% sama. Apabila ada sedikit saja unsur yang berbeda, baik bentuk, konfigurasi, atau komposisi warnanya, hal tersebut masih tetap dapat dikatakan baru. Dengan kata lain, walaupun mirip hal tersebut tetap dianggap tidak sama.[10]

Adanya penafsiran seperti itu terhadap kriteria kebaruan yang ada dalam UU Desain Industri memungkinkan banyak terjadinya konflik atau sengketa di lapangan karena banyak produk-produk yang beredar di pasaran yang memiliki persamaan dan kemiripan, tetapi pemegang sertifikat desain industri sulit untuk menuntut pihak lain yang dianggap melanggar karena untuk dapat dianggap melanggar, desain pihak lain tersebut haruslah betul-betul sama.[11]

[9] Ansori Sinungan, Perlindungan Desain...*op.cit.*, hlm.326.
[10] *Ibid.*
[11] *Ibid.*

2. Tidak diwajibkannya Pemeriksaan Substantif

Sebagaimana ketentuan Pasal 29 ayat (1) UU Desain Industri yang menyebutkan:

> *"Dalam hal tidak terdapat keberatan terhadap permohonan hingga berakhirnya jangka waktu pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2), Direktorat Jenderal menerbitkan dan memberikan sertifikat Desain Industri paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal berakhirnya jangka waktu tersebut".*

Pemeriksaan substantif hanya akan dilakukan apabila ada keberatan (oposisi) dari pihak lain sebagaimana bunyi Pasal 26 ayat (5) yang menyebutkan bahwa dalam hal adanya keberatan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), akan dilakukan pemeriksaan substantif oleh pemeriksa. Berdasarkan bunyi Pasal 26 ayat (2) UU Desain Industri, disebutkan pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) harus sudah diterima oleh Ditjen HKI paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal dimulainya pengumuman. Artinya, jika dalam jangka waktu pengumuman selama 3 (tiga) bulan tersebut tidak ada keberatan, Ditjen HKI akan menerbitkan dan memberikan sertifikat desain industri paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal berakhirnya jangka waktu tersebut.[12]

Tidak dilakukannya pemeriksaan substantif terhadap setiap permohonan desain industri apabila tidak adanya keberatan dari pihak lain, telah menimbulkan permasalahan. Dengan tidak adanya pemeriksaan substantif, berarti terhadap setiap permohonan harus dikabulkan dan

[12] *Ibid*, hlm.332.

langsung diberikan sertifikat tanpa melihat apakah desain industri yang diajukan permohonannya tersebut telah memenuhi persyaratan kebaruan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1). Akibatnya maka Ditjen HKI tidak bisa melakukan pengawasan secara objektif terhadap persyaratan kebaruan dari setiap permohonan desain industri yang diajukan di Dijen HKI.[13]

3. Jangka Waktu Pengumuman yang Singkat

Pasal 25 UU Desain Industri, yang mengatur mengenai pengumuman menetapkan sebagai berikut:

> *"Permohonan yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 11 diumumkan oleh Direktorat Jenderal dengan cara menempatkannya pada sarana yang khusus untuk itu yang dapat dengan mudah serta jelas dilihat oleh masyarakat, paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan."*

Pasal ini menunjukan betapa terlalu singkatnya jangka waktu pengumuman selama 3 (tiga) bulan atas permohonan desain industri yang diajukan kepada Ditjen HKI. Jangka waktu pengumuman yang hanya 3 (tiga) bulan merupakan waktu yang sangat singkat bagi masyarakat untuk dapat melihat pengumuman serta mengetahui bahwa ada suatu permohonan hak desain industri yang sedang diajukan. Dengan sistem yang masih manual, yaitu menempatkan pengumuman secara konvensional pada papan pengumuman di Ditjen HKI selama 3 (tiga) bulan sangat tidak memungkinkan bagi masyarakat luas untuk melihatnya. Jika dikaitkan dengan luasnya wilayah negara Republik

[13] *Ibid.*

Indonesia, hal tersebut dapat mengakibatkan kesulitan dan sangat tidak memungkinkan bagi masyarakat yang berada jauh dari kantor Ditjen HKI untuk melihat pengumuman tersebut. Akibatnya banyak permohonan yang dikabulkan karena tidak ada yang mengajukan keberatan.[14]

B. Upaya Hukum yang Dapat Dilakukan Pihak yang Dirugikan Atas Desain Industri Terdaftar yang Tidak Memiliki Unsur Kebaruan (*Novelty*).

Sebagaimana telah diketahui bahwa salah satu tujuan pemberlakuan UU Desain Industri dengan adanya pendaftaran adalah agar desain-desain produk industri mendapatkan perlindungan hukum, baik untuk kepentingan memperoleh manfaat ekonomi, maupun untuk kepentingan mempertahankan hak apabila terjadi pelanggaran hak desain Industri oleh pihak lain.[15] Artinya bahwa sejak terdaftar maka suatu Desain Industri akan mendapatkan perlindungan dari negara dalam bentuk pemberian hak eksklusif. Desain Industri yang bisa didaftarkan adalah yang memenuhi syarat kebaruan (*novelty*).

Pada faktanya banyak ditemukan desain industri yang tidak memiliki unsur kebaruan namun bisa terdaftar di Ditjen HKI dan mendapatkan sertifikat desain industri yang beredar luas di masyatakat. Terhadap kenyataan tersebut,, apabila terdapat pihak yang merasa dirugikan atas terdaftarnya desain tersebut atau dianggap telah melanggar hak desain industri pihak lain, maka dapat melakukan pembatalan pendaftaran atas desain industri yang bersangkutan..

[14] *Ibid*., hlm.363.

[15] Lihat konsideran menimbang dari UU Desain Industri serta alinea pertama penjelasan UU desain Industri yang menjadi alasan dan tujuan dari UU Desain Industri.

Ketentuan pembatalan pendaftaran itu sendiri dalam UU Desain Industri dituangkan dalam Bab VI tentang Pembatalan Desain Industri. Berdasarkan ketentuan tersebut, pembatalan atas hak desain industri dapat dilakukan melalui dua mekanisme, yakni: ***Pertama***, pembatalan pendaftaran desain industri dengan permintaan pemegang hak desain industri sebagaimana ditentukan dalam pasal 37 UU Desain Industri. ***Kedua***, pembatalan pendaftaran desain industri berdasarkan gugatan sebagaimana ditentukan Pasal 38 UU Desain Industri.

Mengacu pada ketentuan Pasal 38 UU Desain Industri tersebut, maka menurut Penulis, apabila terdapat desain industri terdaftar yang tidak baru atau tidak mengandung unsur kebaruan (*novelty*) dan terdapat pihak yang dirugikan atas terdaftarnya desain industri tersebut, maka pihak berkepentingan yang merasa dirugikan dapat menempuh upaa hukum dengan memohonkan pembatalan pendaftaran desain tersebut dengan mengajukan gugatan pembatalan pendaftaran melalui Pengadilan Niaga.

Pembatalan pendaftaran suatu hak desain industri berdasarkan putusan Pengadilan Niaga, hanya dapat dilakukan upaya hukum kasasi kepada Mahkamah Agung.[16] Putusan Pengadilan Niaga tentang pembatalan hak desain industri akan disampaikan kepada Ditjen HKI paling lama 14 hari setelah tanggal putusan diucapkan. Setelah itu Ditjen HKI akan mencatat putusan atas gugatan pembatalan yang telah memperoleh kekuatan hukum

[16] Pasal 40 UU Desain Industri

tetap dalam Daftar Umum Desain Industri dan diumumkan dalam Berita Resmi Desain Industri.[17]

[17] Pasal 38 ayat (2) UU Desain Industri

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, maka dapat disimpulkan, bahwa :

1. Pendesain atau pemegang hak desain memiliki hak eksklusif yang dilindungi berdasarkan Pasal 1 angka 5 UU Desain Industri. Hak eksklusif tersebut berupa hak monopoli dalam suatu jangka waktu tertentu untuk mengekploitasi haknya tersebut guna memperoleh keuntungan secara ekonomi. Hak eksklusif atas desain industri yang telah terdaftar pada Ditjen HKI, akan tetap sah dan tetap melekat pada pendesain atau pemegang hak desainnya, meskipun telah diketahui bahwa desain industri terdaftar tersebut ternyata tidak memiliki unsur kebaruan (*novelty*). Hal ini terjadi karena UU Desain Industri Indonesia menganut sistem pendaftaran terhadap desain industri, yang dengan kenyataan tersebut, maka setiap desain industri yang telah terdaftar pada Ditjen HKI akan dianggap sah sepanjang belum dapat dibuktikan sebaliknya.
2. Dalam hal desain industri yang telah terdaftar diketahui tidak memiliki unsur kebaruan (*novelty*), maka upaya hukum yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan permohonan pembatalan atas pendaftaran desain industri yang bersangkutan. Menurut UU Desain Industri, pembatalan pendaftaran tersebut hanya dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara. ***Pertama***, melalui mekanisme ketentuan Pasal 37 ayat (1) UU Desain Industri, yakni

pembatalan pendaftaran dapat dilakukan oleh pemegang hak desain industri itu sendiri yang disebabkan dikemudian hari ternyata desain industri terdaftar tersebut melanggar ketentuan Pasal 4 UU Desain Industri, yakni bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama dan kesusilaan. ***Kedua***, melalui mekanisme Pasal 38 ayat (1) UU Desain Industri, yakni pembatalan pendaftaran yang dilakukan oleh pihak yang berkepentingan yang disebabkan desain industri terdaftar tersebut bertentangan dengan Pasal 2 tentang syarat unsur kebaruan *(novelty*) yang harus dipenuhi dari suatu desain industri dan bertentangan dengan Pasal 4 UU Desain Industri, sebagaimana yang telah juga disebutkan di atas.

B. Saran dan Rekomendasi

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka penulis menyampaikan saran dan rekomendasi, sebagai berikut:

1. Mengingat dalam prakteknya masalah penafsiran kriteria kebaruan masih berbeda satu sama lainnya, baik oleh para saksi ahli, Ditjen HKI maupun aparat penegak hukum lainnya maka perlu dilakukan perbaikan terhadap UU Desain Industri, khususnya mengenai apa yang dimaksud dengan kriteria kebaruan sebagaimana terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) UU Desain Industri yang lebih jelas sehingga dapat menciptakan kepastian hukum bagi pendesain atau pemegang hak desain industri pada umumnya.
2. Melakukan revisi dan perubahan terhadap UU Desain Industri, khususnya terkait dengan syarat pendaftaran desain, yang tidak hanya semata-mata

menggunakan kriteria kebaruan (*novelty*) sebagai tolok ukurnya akan tetapi juga dapat menggunakan kriteria orisinalitas. Hal tersebut perlu dilakukan untuk mengakomodir sekaligus memberikan perlindungan hukum terhadap desain-desain industri berbasis teknologi tinggi yang berkembang dengan sangat pesat dan cepat (*fast moving*).

3. Memberikan jangka waktu pengumuman pendaftaran desain industri yang lebih longgar, sekurang-kurangnya sama dengan pengumuman permohonan pendaftaran paten, yakni 18 (delapan belas) bulan, sehingga memungkinkan masyarakat luas cukup waktu untuk melihat dan mengetahui adanya permohonan hak desain industri yang sedang diajukan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku / Literatur

Alikhan, Shahid, *Socio Economic Benefits of Intellectual Property Protection in Developing Countries*.Geneva: WIPO, 2006.

Buttersby, Gregory J, dan Charles W. Grimes, *A Primer an Technology Licensing*. USA: Kent Communications, Ltd, 1996.

Brainbridge, David I, *Intellectual Property*, Third Edition. London: Pitman Publishing, 1996.

Gautama, Sudargo, *Segi-Segi Hukum Hak Intelektual*. Bandung: Eresco, 1990.

Gautama, Sudargo dan Rizawanto Winata, *Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI*), Cetakan Kedua, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.

Gury, Francis, *Alternative Dispute Resolution in Intellectual Property Disputes*. London: Juris Publishing, 19980.

Garner, Bryan A, et.al.eds, *Black's Law Dictionary*. Eighth Edition, West Publishing Co, St.Paul, Minh, 2004.

Hesket, John, *Desain Industri*, terjemahan Chandra Johan. Jakarta: Rajawali, 1986.

H.S, Salim, *Hukum Kontrak, Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika, 2003.

Harahap, M.Yahya, *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang No.19 Tahun 1992*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996.

Hearn, Patrick, *The Business of Industrial Licensing, A Practical Guide to Patents, Know How, Trade Mark and Industrial Design.* England: Gower Publishing Company Limited, Westmead, Famborough, Hant, 1981.

Jumhana, Muhamad dan R. Djuabedillah, *Hak Milik Intelektual: Sejarah Teori dan Prakteknya di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.

Jumhana, Muhammad, *Aspek-Aspek Hukum Desain Industri*, Cetakan Pertama. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.

Kesowo, Bambang, *GATT, TRIPs dan HAKI*, Jakarta: Mahkamah Agung RI, 1998.

_____ , *Pengantar Umum HAKI di Indonesia*, Kerjasama FH.UNDIP dan Setneg RI, Semarang, 1994, hlm.4.

_____, "UU Paten: Latar Belakang dan Prinsip-Prinsip Pokok", dalam *Paten, Pemahaman dan Pelaksanaan* (Tanpa Kota: Pusat Pengkajian Hukum, 1993), hlm.31.

Kartodjomena, HS, *GATT, WTO, Hasil Uruguay Round*.Jakarta: UI Press, 1997.

Lindsey, Tim dan Eddy Damian, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Bandung: Alumni, 2006.

Mayana, Ranti Fauza, *Perlindungan Desain Industri di Indonesia: Dalam Era Perdagangan Bebas*, Cetakan Pertama. Jakarta: Grasindo Gramedia Widiasarana Indonesia, 2004.

Muhammad, Abdulkadir, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*. Cetakan Pertama. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.

Margono, Suyud, *Hak Milik Industri, Pengaturan dan Praktik di Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.

Philips Jeremy and Allison Firth. *Introduction to Intelectual Property Law*. Third Edition, London: Butterworth, 1997.

Sinungan, Ansori. *Perlindungan Desain Industri Tantangan dan Hambatan Dalam Praktiknya di Indonesia*, Cetakan Pertama. Bandung: Alumni, 2011.

Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.

Santoso, Budi, *Butir-Butir Berserakan tentang Hak Atas Keakayaan Intelektual (Desain Industri)*. Bandung: Mandar Maju, 2005.

Sachari, Agus, *Desain Gaya dan Realitas*. Jakarta: Rajawali, 1986.

Sherwood, Robert M, *Intellectual Property and Economic Development*. Virginia: Alexandria, 1990.

Simanjuntak, Yoan Nursari, *Hak Industri; Sebuah Realitas Hukum dan Sosial*. Surabaya: Srikandi, 2006.

Soelistyo, Henry, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

Widjaya, IG Rai, *Merancang Suatu Kontrak (Contract Drafting) Teori dan Praktek.* Jakarta: Kesaint Blanc, 2003.

Widjaja, Gunawan, *Seri Hukum Bisnis Lisensi*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2003.

WIPO, *Guide to Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Work*. Geneva, 1978.

World Intellectual Property Organization. Geneva: General Information, 1993.

Yustiono, "Paradigma Desain Indonesia," *Paradigma Desain Indonesia* , ed. Agus Sachari. Jakarta: Rajawali 1986.

Jurnal / Makalah / Majalah

Aulia, M. Zulfa, "Perlindungan Hukum Ekspresi Kreatif Manusia: Telaah Terhadap Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dan Ekspresi Budaya Tradisional", *Jurnal Hukum* No.3 Vol.14, (Juli 2007).

Absori, "Globalisasi dan Pembangunan Hukum di Indonesia (Studi Pergulatan Otonomi Masyarakat dalam Pembaharuan dan Penegakan Hukum Sumber Daya Alam pada Era Global)," *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.6, No.2, Fakultas Hukum UMS, September 2003.

Jurnal Hukum Edisi No.1 Vol.14, (2007).

Kariodimedjo, Dina Widyaputri, "Perlindungan Hak Cipta, Hak Terkait dan Desain Industri", *Mimbar Hukum* No.2, Vol.22, (Juni 2010).

Kennet, John R, et.al, "Novelty and Anticipation, Corpus Juris Secundum", 69 *C.J.S.ts 30, J.Intil L*, 2007.

Purba, A, Zen Umar, *Pokok-Pokok Pikiran Mengenai Pengaturan Persaingan Sehat dalam Dunia Usaha*, majalah Hukum dan Pembangunan, FH UI, Jakarta No.1 Tahun XXV, Februari 1995.

Pakpahan, Normin S, "Pengaruh dan Akibat Adanya Organisasi Perdagangan WTO Terhadap Hukum Nasional", *Makalah Seminar BPHN* Departemen Kehakiman Jakarta, 1996.

Majalah *Legal Review* No.53 Tahun IV, 2007.

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4045 Tentang Desain Industri.

Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 07/Desain Industri/2004/PN. Niaga. Jkt.Pst jo putusan Mahkamah Agung RI Nomor 016 K/N/HaKI/2004 tentang sengketa Desain Industri Klip Plastik antara PT. Margahayu Jaya Indah Plastik melawan Soka Atmadjaya.

Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 02/Desain Industri/2004/PN. Niaga. Jkt.Pst tentang sengketa Desain Industri Mesin Gergaji Precision Tooling antara Precision Tooling S.P.A melawan Andreas STIHL AG 7Co.KG.

Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 58/Desain Industri/2005/PN. Niaga. Jkt.Pst jo Mahkamah Agung dengan perkara nomor 04K/N/HaKI/2006 tentang sengketa Desain Industri Penggaris Ebtanas antara Tjio Gwek Hwa melawan Sujanto.

Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 80/Desain Industri/2006/PN. Niaga. Jkt.Pst jo Mahkamah Agung dengan perkara nomor 013 K/N/HaKI/2007 tentang sengketa Desain Industri Pegangan Sekop antara Juanda Purnomo melawan Liong Anton.

Putusan Pengadilan Niaga Medan Nomor 03/Desain Industri/2006/PN. Niaga. Medan jo Mahkamah Agung dengan perkara nomor 033 K/N/HaKI/2006 tentang sengketa Desain Industri Kereta Sorong antara PT. Sun Industri melawan Kasum Susanto.

LAMPIRAN